

SKRIPSI
RESPONSIBILITAS PENYEDIA BARANG DAN JASA MELALUI APLIKASI
***E-CATALOG* DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA**



Disusun oleh:

RATNA SARIAYU

Nomor Induk Mahasiswa: 10561111321

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2025

SKRIPSI
RESPONSIBILITAS PENYEDIA BARANG DAN JASA MELALUI APLIKASI
***E-CATALOG* DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)

Disusun dan diusulkan oleh :

RATNA SARIAYU

Nomor Induk Mahasiswa : 105611111321

Kepada :

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Responsibilitas Penyedia Barang dan Jasa Melalui
Aplikasi *E-Catalog* Di Sekretariat Daerah
Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Ratna Sariayu


Nomor Induk Mahasiswa : 10561111321


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Drs. Abdul Mahsyar, M.Si



Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd


Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730 727


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM: 991742


HALAMAN PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh tim penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor. 0337FSP/A,4-II/1/47/2025 Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa tanggal 07 bulan Januari Tahun 2025

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730 727



Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992797


TIM PENGUJI :

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si
2. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
3. Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd
4. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

()

()

()

()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ratna Sariayu


Nomor Induk Mahasiswa : 105611111321

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Januari 2025

Yang Menyatakan



Ratna Sariayu

ABSTRAK

Responsibilitas Penyedia Barang dan Jasa Melalui Aplikasi *E-Catalog* Di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa.

Ratna Sariayu, Abdul Mahsyar, Haerana

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis responsibilitas penyedia barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa dengan menggunakan empat indikator utama: kepatuhan hukum, kualitas layanan, ketepatan waktu, dan daya tanggap. Menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, penyebaran kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyedia barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-catalog. Berdasarkan analisis keempat indikator tersebut, ditemukan bahwa penyedia barang dan jasa senantiasa berupaya memenuhi segala tanggung jawabnya melalui aplikasi e-catalog untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa tetap berjalan secara efektif. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas sistem pengadaan pemerintah daerah.

Kata kunci : Responsibilitas, *E-Catalog*, Pengadaan Barang dan Jasa

KATA PENGANTAR

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat limpahan rahmat-Nya yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “RESPONSIBILITAS PENYEDIA BARANG DAN JASA MELALUI APLIKASI DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA”. Berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelesaian skripsi ini dijadikan sebagai pembelajaran dan pengalaman bagi penulis.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis mengucapkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Teristimewa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada orang tua bapak saya tercinta Basri dan Almh. Ibu saya tersayang Jumina, terima kasih banyak atas doa, bimbingan, nasehat pengorbanan, perjuangan, dukungan, dan kepercayaan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi. Penulis sangat mengerti perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar yang telah diberikan maka dari itu penulis mempersembahkan gelar sajana ini kepada orang tua saya tercinta, semoga Allah selalu menjaga, melindungi dan diberikan kemurahan rezeki yang diberkahi untuk kita semua, serta semoga Allah berikan tempat

terbaik untuk Almh, mamaku tercinta Al-Fatihah, Aamiin Ya Allah. Salam sayang dari penulis.

2. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT., IPU, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Drs. Abdul Mahsyar, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan saran mulai dari penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi.
4. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
6. Para bapak dan ibu dosen serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bekal pengetahuan dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Ibu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa beserta jajarannya yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengambil data keperluan penelitian, serta seluruh penyedia yang telah bersedia menjadi responden dan berkontribusi dalam penelitian ini.

8. Teruntuk keluarga besar grup “Family Tahe”, “Keluarga Panai”, “Family Kocak”, kakak saya Indriani dan Hastriani yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
9. Sahabatku In Anggreani Paembonan yang selalu membantu, mendukung, mendoakan, dan menjadi pendengar terbaik bagi penulis.
10. Sahabatku dimasa perkuliahan Faradiba Rustam, Widya Astuti dan Yolanda Noya yang selalu menemani 24/7 dan berjuang bersama penulis dalam proses perkuliahan dan proses skripsi sampai selesai.
11. Pasgabat, Dedenaraiz, Girls Talks, Dibalik Layar Wis-udah, Bukan Kpps, Silfana Samsir, Silvi Amanda, Girls Fams, dan teman-teman Coconut Three yang selalu kebersamai dan membantu penulis selama pengerjaan skripsi ini.
12. Dan terakhir terima kasih untuk diri sendiri karena telah sanggup berusaha keras bertahan dan berjuang sampai di titik ini meskipun selalu merasa pesimis dan tidak mampu tanpa doa dan dukungan seorang ibu. Terima kasih telah berusaha mengendalikan diri dan tidak pernah menyerah dari keadaan yang tidak diinginkan, serta proses penyelesaian skripsi ini penuh plot twist dan tantangan. Hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Makassar, 14 Januari 2025



RATNA SARIAYU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Konsep dan Teori	15
C. Kerangka Pikir	26
D. Defenisi Operasional Variabel.....	28
E. Hipotesis.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	32
C. Populasi dan Sampel	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	38
B. Hasil Penelitian	45
C. Pembahasan.....	74
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	92



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 4.1 Daftar Nama Penyedia	41
Tabel 4.2 Statistik Kepatuhan Hukum	51
Tabel 4.3 Frekuensi Kepatuhan Hukum.....	52
Tabel 4.4 Statistics Kualitas Layanan	58
Tabel 4.5 Frekuensi dan Persentase Kualitas Layanan	59
Tabel 4.6 Statistics Ketepatan Waktu.....	65
Tabel 4.7 Frekuensi dan Persentase Ketepatan Waktu.....	66
Tabel 4.8 Statistics Daya Tanggap	71
Tabel 4.9 Frekuensi dan Persentase Daya Tanggap	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	28
Gambar 4.1 Beranda Aplikasi E-Catalog	39
Gambar 4.2 Rating Penyedia	46
Gambar 4.3 Pendaftaran Akun E-Katalog.....	48
Gambar 4.4 KSWP Penyedia	49
Gambar 4.5 Surat Pesanan (Tanda Bukti Perjanjian Pengadaan Barjas)	50
Gambar 4.6 Surat Pesanan (Tanda Bukti Perjanjian Pengadaan Barjas)	50
Gambar 4.7 Distribusi Kepatuhan Hukum.....	55
Gambar 4.8 Surat Pesanan (Tanda Bukti Perjanjian Pengadaan Barjas)	57
Gambar 4.9 Distribusi Kualitas Layanan	63
Gambar 4.10 Distribusi Ketepatan Waktu.....	69
Gambar 4.11 Surat Pesanan (Tanda Bukti Pengadaan Barjas).....	70
Gambar 4.12 Distribusi Daya Tanggap	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era otonomi daerah, pengadaan barang dan jasa semakin tinggi. Hal ini dikarenakan pembangunan yang dilakukan daerah tidak terlepas dari kemampuan daerah untuk merencanakan dan menyediakan barang dan juga jasa. Tingginya kebutuhan daerah dalam penyediaan kebutuhan bagi masyarakat membuat beberapa oknum memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi (Wardhani et al., 2021). Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu fungsi penting dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Proses pengadaan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah, yang berpengaruh langsung terhadap efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas anggaran. Pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Proses pengadaan memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Melalui pengadaan yang efisien, pemerintah dapat menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, misalnya Sarana Prasarana, sarana

kesehatan, dan sarana pendidikan. Pengadaan yang dilaksanakan dengan baik juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi lokal dengan memberikan kesempatan kepada bisnis lokal untuk beresponden dalam proses pengadaan, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan membantu mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, proses tersebut memainkan peran penting dalam manajemen risiko dengan memastikan bahwa risiko yang terkait dengan kualitas, penundaan, dan biaya dikelola dengan tepat.

Dalam upaya meningkatkan proses pengadaan, banyak pemerintah daerah yang beralih dari metode konvensional ke sistem berbasis teknologi informasi, salah satunya adalah aplikasi *E-Catalog*. Aplikasi *E-Catalog* dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa melalui platform digital, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. *E-Catalog* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu. Pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasa berdasarkan pada kontrak payung antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Penyedia Barang/Jasa. *E-Catalog* sebagai dasar bagi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) melakukan pemesanan barang/jasa melalui *e-Purchasing* (Faujianto et al., 2023).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang terbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak (Perpres No.16, 2018).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen penting dalam pengadaan publik. Proses yang terbuka membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa semua tindakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan badan pengatur. Kepatuhan terhadap peraturan dan pedoman pengadaan juga memastikan bahwa seluruh langkah dilakukan sesuai dengan undang-undang dan standar yang berlaku, sehingga menghindari pelanggaran hukum dan menjamin kualitas barang dan jasa yang dibeli.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) adalah lembaga yang mengelola dan mengembangkan e-katalog secara elektronik guna

memenuhi kebutuhan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi. Katalog elektronik atau *E-Catalog* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Aplikasi ini menyediakan informasi tentang produk khusus pemerintah. Pembelian secara elektronik atau yang dikenal dengan *e-purchase* adalah suatu metode pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko online. *E-reverse Auction* ialah Metode penawaran harga ulang. Ada berbagai jenis kontrak pengadaan yang mencakup kontrak lumpsum, harga satuan, pembayaran sekaligus dan harga satuan, kontrak komprehensif dan biaya plus kompensasi. Perjanjian katalog adalah perjanjian kerjasama antara kementerian/lembaga/pemerintah daerah atau LKPP dengan penyedia untuk mencantumkan barang/jasa dalam katalog elektronik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 Untuk Toko Online dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah akan merumuskan pengadaan barang/jasa yang cepat dan mudah. Dapat dijalankan secara transparan dan direkam secara elektronik. Pelaksanaan pembelian secara elektronik atau *E-Purchase* melalui Katalog Elektronik dapat dilakukan dengan metode negosiasi harga, kompetisi mini atau katalog kompetitif (Diani & Lubis, 2022).

E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-Catalog*) yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). *E-Purchasing* merupakan proses pembelian barang dan jasa konstruksi serta pekerjaan lainnya melewati sistem katalog elektronik. Tujuan dari *e-purchasing* adalah untuk mempercepat dan mempermudah proses pengadaan dan membuat transaksi lebih transparan dan tercatat secara elektronik (Yuhanah & Rohana, 2021). Dalam Ketentuan pasal 18 peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 mengenai toko daring dan katalog electronic dalam PBJ pemerinta serta keputusan kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 tentang cara penyelenggaraan katalog elektronik, lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah telah menetapkan berbagai tahapan alur *E-Purchasing* seperti negosiasi harga, mini kompetisi, dan katalog kompetisi (Kristianto, 2022).

Pengadaan barang/jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sistem yang terdiri dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Pengadaan barang/jasa menggunakan pasar elektronik (*e-marketplace*), yang meliputi katalog elektronik (*E-Catalog*), toko online, dan pemilihan pemasok. SPSE merupakan aplikasi pengadaan yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) dan diimplementasikan di K/L/P/D. Ruang lingkup SPSE terdiri dari perencanaan, persiapan, pemilihan pemasok, pelaksanaan kontrak, serah

terima pekerjaan, pengelolaan penyedia jasa dan katalog elektronik Kemunculan belanja elektronik dilatarbelakangi oleh tingginya tuntutan masyarakat terhadap informasi menyeluruh mengenai perolehan barang/jasa serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan *e-procurement*, hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dapat menjadi lebih cepat dan transparan, serta penipuan dapat dikurangi. Selain itu, tujuan pengadaan elektronik adalah untuk menciptakan lingkungan pengadaan yang transparan, efisien, efektif dan akuntabel untuk pengadaan melalui sarana elektronik antara Pelaku Pengadaan dan penyedia layanan (Haryadi & Setyowati, 2024).

Kabupaten Gowa sebagai salah satu daerah di Indonesia yang terus berupaya meningkatkan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa, telah menerapkan aplikasi *E-Catalog* dalam sistem pengadaannya. Dalam penelitian ini bertempat pada Sekretariat Daerah. Meskipun aplikasi ini menawarkan berbagai manfaat, termasuk kemudahan akses informasi dan proses transaksi yang lebih efisien, tetapi terdapat beberapa penyedia yang masih kurang dalam pemahaman terkait dari fitur-fitur yang ada pada aplikasi *E-Catalog* sehingga dapat berdampak pada efektivitas pengadaan barang dan jasa. Terkait dari masalah tersebut saya mengkonfirmasi kepada salah satu penyedia yang terdaftar, yang dimana penyedia tersebut menyatakan bahwa

mengalami sedikit kesulitan untuk memahami dan mengelola fitur-fitur yang tersedia dan juga terkait sistem, maka dari itu peneliti mengambil judul penelitian **“Responsibilitas Penyedia Barang dan Jasa Melalui Aplikasi *E-Catalog* Di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan hukum penyedia dalam penggunaan aplikasi *E-Catalog* dalam penggunaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana kualitas layanan penyedia dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa?
3. Seberapa tepat waktu penyedia dalam menyelesaikan pengadaan barang dan jasa menggunakan aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa?
4. Bagaimana tingkat daya tanggap penyedia terhadap permintaan dan masalah yang muncul dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan hukum penyedia dalam penggunaan aplikasi *E-Catalog* dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui kualitas layanan penyedia dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa.
3. Untuk mengetahui ketepatan waktu penyedia dalam menyelesaikan pengadaan barang dan jasa menggunakan aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa.
4. Untuk mengetahui tingkat daya tanggap penyedia terhadap permintaan dan masalah yang muncul dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini nantinya akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan dan dapat memberikan kontribusi ilmiah, Menambah literatur mengenai pemahaman teknologi dalam pengadaan barang dan jasa serta responsibilitas penyedia barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog*.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan diharapkan dapat membantu mempercepat dan menyederhanakan proses pengadaan. Aplikasi *E-Catalog* yang efektif dapat membuat proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih cepat dan mudah dengan menyediakan platform yang terintegrasi untuk pencarian, pemesanan, dan pemantauan. Ini mengurangi kebutuhan untuk prosedur manual dan administratif yang sering memakan waktu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai dasar dan bahan perbandingan dalam penyusunan proposal penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan bisa menjadi gambaran yang dapat mendukung penelitian berikutnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 5 penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	(Syarifah Muslimah, 2016)	Responsibilitas Pelayanan Publik Pada RSUD Salewangan Kabupaten Maros	Hasil dari penelitian ini yaitu dalam mewujudkan pemberian pelayanan yang baik dan mampu memenuhi indikator kepuasan pasien terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang diberikan,

			<p>maka diperlukan adanya tanggung jawab seorang pelayan publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tanggung jawab ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pelayan publik ketika memberikan pelayanan yang berjalan berdasarkan tugas, fungsi dan kebijakan yang berlaku sehingga dalam memberikan pelayanan dapat menghasilkan pelayanan yang baik dan memuaskan pasien.</p>
2.	(Gebi Ajeng Harun, 2019)	Pengadaan Barang dan jasa melalui <i>E-Procurement</i> Di	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SOP ini

		Kabupaten Luwu Utara	<p>secara umum telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan pemerintah. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait peningkatan kapasitas SDM dan perbaikan infrastruktur teknologi. Upaya terus menerus untuk memperbaiki sistem ini akan sangat penting dalam memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Luwu Utara dapat berjalan lebih</p>
--	--	----------------------	---

			erfektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
3.	(Dwi S et al., 2020)	Penerapan Responsibilitas Dan Transparansi Layanan Publik (Studi Kajian Ilmu Administrasi)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa Anggota dewan harus dapat mempertanggungjawabkan dalam hal menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan yaitu salah satunya aktivitas pengawasan keuangan daerah. Dengan ini, dewan dapat memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mereka mampu dalam menggunakan anggaran

			<p>dengan baik karena masyarakat memiliki hak dan kewenangannya atas pertanggungjawaban tersebut. Dengan demikian semakin tinggi responsibilitas maka semakin tinggi pula kualitas layanan yang dihasilkan.</p>
--	--	--	---

Pada tabel diatas yang terdiri dari lima penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa persamaan seperti yang telah saya uraikan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (SPSE) dan keefektivitasan dari aplikasi *E-Catalog*. Meskipun demikian, tentu ada beberapa perbedaan diantara lima penelitian tersebut. Penelitian ini berfokus pada responsibilitas atau tanggungjawab penyedia yang berpengaruh melalui aplikasi *E-Catalog* yang digunakan sebagai pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Berbeda dengan penelitian yang membahas tentang implementasi e-

procurement secara umum dan efektivitas penggunaan aplikasi *E-Catalog* yang digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini lebih spesifik membahas tentang tanggung jawab penyedia melalui aplikasi yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan indikator pengukuran efektivitas, tinjauan pustaka, landasan teori, hingga hasil temuan tentu bervariasi antara semua penelitian disesuaikan dengan fokus dan konteks masing-masing.

B. Konsep dan Teori

1. Tanggung Jawab

Konsep tanggung jawab merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada individu atau entitas dalam menjalankan peran dan tugas yang diberikan. Secara mendalam, tanggung jawab mencakup kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan cara yang benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Ini melibatkan pelaksanaan tugas dengan penuh perhatian, akuntabilitas atas keputusan yang diambil, dan siap menghadapi konsekuensi dari hasil yang dicapai. Tanggung jawab atau tanggung jawab ukuran yang menunjukkan caranya sejauh mana proses pemberian pelayanan publik sesuai dengan prinsip atau ketentuan administrasi dan organisasi sudah benar dan telah terbentuk. Dalam penyediaan layanan ada berbagai peraturan administrasi organisasi dan prinsip-prinsip organisasi yang telah ditetapkan untuk

mendukung kualitas tanggung jawab karyawan untuk menunjang kinerja dalam pemberian pelayanan (Dwi S et al., 2020).

Menurut Azheri (2012: 86) dalam (Razak et al., 2021), tanggung jawab adalah hal yang perlu dipertanggung jawabkan terhadap kewajiban dalam keputusan, kredibilitas, skill, dan kecakapan. Berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap aturan yuridis apabila melakukan kesalahan sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Tanggung jawab adalah sebuah tanggung jawab jasa terhadap pengguna jasa guna untuk memberi pelayanan yang baik berdasarkan prinsip dan ketentuan administrasi tertentu, serta mampu menanggung segala resiko yang akan terjadi (Ria et al., 2023).

Tanggung jawab dimulai dari kewajiban untuk menjalankan tugas yang telah ditetapkan. Setiap individu atau entitas harus melakukan pekerjaannya sesuai dengan pedoman atau standar yang ada, memastikan bahwa tugas tersebut dilakukan dengan hati-hati dan sesuai harapan. Selain itu, tanggung jawab mencakup pengambilan keputusan yang berdampak pada orang lain atau organisasi. Dalam proses ini, pihak yang bertanggung jawab harus membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan mempertimbangkan dampak dari keputusan tersebut terhadap berbagai pihak.

Responsibilitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengendalikan sejauh mana pemberian layanan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku atau prosedur yang telah ditetapkan. Tanggung jawab mengukur tingkat keterlibatan penyedia layanan dalam pelaksanaan tugasnya. Responsibilitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana proses pemberian layanan publik telah dilaksanakan sesuai dengan asas atau ketentuan tata kelola dan organisasi yang benar (Dwiyanto, 2021). Tingkat responsibilitas dalam pelayanan sangat mempengaruhi penilaian kinerja dari pegawai dan kualitas pelayanan yang dihasilkan. Kinerja yang baik akan menghasilkan pelayanan yang berkualitas sehingga dalam mengukur kinerja maka dinilai dari kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur .

Konsep responsibilitas merupakan elemen kunci dalam tata kelola yang baik. Ini memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Responsibilitas mendukung transparansi, akuntabilitas, dan integritas, yang berkontribusi pada kepercayaan publik dan efektivitas operasional. Tantangan dalam responsibilitas mungkin meliputi keterbatasan kewenangan, konflik kepentingan, dan keterbatasan sumber daya, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab dengan baik. Responsibilitas menjelaskan cara organisasi

publik menjalankan kegiatan mereka sesuai dengan prinsip administratif dan sesuai dengan kebijakan dari suatu organisasi (Afrizal et al., 2021).

Terdapat 2 (dua) jenis responsibilitas yang dapat ditemukan yaitu disebut sebagai responsibilitas subjektif dan dan responsibilitas objektif. Responsibilitas objektif harus dilakukan dengan tuntutan dari luar diri kita , sedangkan responsibilitas subjektif yaitu terfokus pada hal-hal yang membuat seseorang merasa bertanggung jawab (Cooper, 2012).

1. Responsibilitas Objektif

Bentuk khusus dari responsibilitas objektif mencakup dua dimensi, yaitu akuntabilitas dan kewajiban. Semua masalah responsibilitas objektif melibatkan akuntabilitas kepada orang atau badan kolektif dan tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu, bawahan dan untuk pencapaian tujuan. Dimulai dengan akuntabilitas dan diakhiri dengan kewajiban. Akuntabilitas dan kewajiban melibatkan respons terhadap orang lain, ini adalah dimensi ganda dari tanggung jawab administratif objektif (Cooper, 2012).

2. Responsibilitas Subjektif

Responsibilitas objektif timbul dari persyaratan hukum, organisasi, dan kemasyarakatan atas peran kita dalam administrasi publik, tetapi responsibilitas subjektif berakar pada keyakinan kita tentang kesetiaan, hati nurani, dan identifikasi. Responsibilitas

subjektif dalam melaksanakan tugas administratif mencerminkan jenis etika profesional yang dikembangkan melalui pengalaman pribadi. Kita percaya pada kepatuhan terhadap hukum dan karena itu didorong oleh hati nurani kita untuk bertindak dengan cara tertentu, bukan karena kita diwajibkan untuk melakukannya oleh atasan atau hukum itu sendiri, tetapi karena dorongan batin yang terdiri dari keyakinan, nilai, dan karakter, yang kemudian dipahami sebagai kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu. Tanggung jawab subjektif menyangkut derajat kesetiaan, nilai, dan karakteristik (Cooper, 2012).

★ Dalam penelitian tentang Responsibilitas Penyedia Barang dan jasa Melalui Aplikasi *E-Catalog* Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa menggunakan teori responsibilitas yang dijelaskan oleh Archie B Carroll pada bukunya yang berjudul *The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders* (1991). Responsibilitas atau Tanggung Jawab adalah konsep dimana perusahaan memiliki kewajiban untuk bertindak secara etis, mengambil Keputusan, dan berkontribusi secara menyeluruh terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memenuhi persediaan yang dibutuhkan. Dalam teori Responsibilitas atau Tanggung Jawab beberapa

indikator yang digunakan untuk mengukur responsibilitas atau tanggung jawab penyedia:

1. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah prinsip individu, organisasi, atau perusahaan mengikuti dan mematuhi semua peraturan, undang-undang, dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur.

2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan yaitu sejauh mana layanan memenuhi atau melampaui harapan dan kebutuhan pelanggan.

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu adalah kemampuan penyedia untuk memenuhi tenggat waktu dan jadwal yang telah disepakati untuk pengiriman barang atau penyelesaian jasa sesuai dengan kontrak atau perjanjian.

4. Daya tanggap

Daya tanggap adalah seberapa cepat dan efektif penyedia menangani permintaan, masalah, atau keluhan dari pelanggan atau klien. Mencakup kecepatan merespon komunikasi, kualitas tanggapan, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Indikator-indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana penyedia memenuhi tanggung jawab sosial mereka dalam konteks pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog*, serta dampaknya terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa.

2. *E-Catalog*

Katalog elektronik adalah suatu sistem berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, harga barang, yang dituangkan dalam suatu daftar dan mudah diakses secara digital (Dama et al., 2021). Katalog elektronik adalah sebuah media yang berisi berbagai informasi produk dan jasa yang ditampilkan secara online. Informasi mengenai barang/jasa tersebut disediakan oleh penyedia barang/jasa, dan siapa saja dapat melihat atau menggunakan barang/jasa yang ada di katalog elektronik tersebut. Dalam hal ini setiap penyedia barang/jasa juga menampilkan harga dari masing-masing produk, dan setiap penyedia barang/jasa memiliki link tersendiri agar pengguna web tidak kebingungan dalam mencari produk/jasa yang sama, sehingga bagi yang memiliki akses ke katalog tidak akan mengalami kesulitan.

Tindakan lain yang mungkin dilakukan adalah meningkatkan ketersediaan informasi yang relevan dan akurat dalam daftar elektronik. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbarui dan memperluas basis data produk, memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang setiap

produk, dan memastikan bahwa informasi tentang tingkat stok dan harga diperbarui secara teratur. Dengan cara ini, pengguna akan lebih nyaman dan senang untuk melakukan pembelian melalui *E-Catalog* (Faujianto et al., 2023).

meliputi *E-Catalog* nasional, *E-Catalog* departemen dan *E-Catalog* daerah, katalog elektronik departemen dan direktori *E-Catalog* daerah. Katalog elektronik dapat berisi barang, pekerjaan dan/atau jasa lainnya. Saat ini, *e-procurement* adalah metode pembelian barang/jasa dari sistem buku besar elektronik yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). *E-Catalog* dan *e-procurement* merupakan bagian dari *e-buying* atau pembelian secara elektronik. Dengan diterapkannya sistem buku besar elektronik, tidak semua departemen/kementerian/dinas dan organisasi perangkat daerah (OPD) diharuskan untuk melakukan proses pengadaan saat melakukan pembelian barang/jasa, namun sistem ini dapat digunakan secara efektif.

Tujuan utama dari penerapan *E-Catalog* dalam pengadaan adalah untuk mempercepat proses, mengurangi biaya operasional, dan memastikan proses pengadaan berjalan lebih transparan. Dengan *E-Catalog*, pemangku kepentingan, baik dari pihak pengadaan maupun penyedia barang dan jasa, dapat mengakses informasi terkait produk atau layanan yang dibutuhkan secara lebih mudah dan cepat. Selain itu, *E-*

Catalog juga mempermudah pemantauan dan pelaporan, sehingga meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. *E-Catalog* biasanya dilengkapi dengan berbagai fitur pendukung, seperti sistem pencarian yang memungkinkan pengguna untuk menavigasi daftar produk atau jasa, kategori yang memudahkan penyaringan produk berdasarkan kriteria tertentu, serta integrasi dengan sistem e-procurement untuk memfasilitasi proses transaksi secara lebih efisien. Selain itu, laporan dan analisis yang dihasilkan dari sistem ini memungkinkan evaluasi kinerja vendor dan pemantauan pengeluaran anggaran secara lebih akurat.

Keuntungan utama dari penggunaan *E-Catalog* dalam pengadaan adalah efisiensi waktu dan biaya. Proses yang dulunya memakan waktu lama dan melibatkan banyak pihak kini dapat disederhanakan. Dengan adanya *E-Catalog*, kesalahan manual dapat diminimalisir karena proses transaksi dilakukan secara otomatis, mengurangi potensi kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusia. Selain itu, kemudahan akses dan transparansi yang ditawarkan oleh sistem ini juga dapat meningkatkan kepercayaan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

3. Pengadaan Barang dan Jasa

Konsep pengadaan barang dan jasa adalah proses yang sistematis dan terstruktur untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan oleh

organisasi atau pemerintah guna mendukung kegiatan operasional atau proyek. Proses ini dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga pengelolaan pasca-pengadaan, dan melibatkan beberapa langkah penting. Pada tahap awal, proses pengadaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan. Di sini, organisasi menentukan dengan jelas barang dan jasa apa yang dibutuhkan, beserta spesifikasi dan jumlahnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan yang akan dipenuhi sesuai dengan tujuan dan harapan organisasi. Pengadaan barang/jasa (*Procurement*) merupakan kegiatan yang penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan/instansi, *Procurement* adalah proses untuk mendapatkan barang/jasa dengan kemungkinan pengeluaran yang terbaik, dalam kualitas dan kuantitas yang tepat, waktu yang tepat, dan pada tempat yang tepat untuk menghasilkan keuntungan atau kegunaan secara langsung bagi pemerintah, perusahaan atau bagi pribadi yang dilakukan melalui sebuah kontrak (Mandala Putra et al., 2021).

Realitas pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2005), yang berarti menawarkan menawarkan harga dan membeli pekerjaan menyediakan barang/jasa. Di sini ada kejelasan bagi kedua pemangku kepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN atau perusahaan swasta yang mengajukan penawaran pembelian barang/jasa. Pihak kedua adalah perusahaan swasta atau kontraktor yang menawarkan untuk memenuhi pesanan pembelian barang/jasa tersebut.

Pihak kedua adalah personal atau perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan pengadaan barang/jasa tersebut (Suprianto, 2019).

Setelah mengidentifikasi kebutuhan, langkah selanjutnya adalah merencanakan pembelian. Perencanaan ini mencakup penganggaran, menentukan rencana penjualan dan memilih metode penjualan yang sesuai seperti penawaran, perdagangan atau negosiasi. Perencanaan ini juga mencakup persiapan dokumen pembelian seperti spesifikasi teknis dan persyaratan kontrak. Dengan perencanaan yang matang, proses pemilihan pemasok dapat dilakukan. Hal ini dapat mencakup iklan penjualan dan peninjauan penawaran dari berbagai pemasok barang atau jasa. Prosedur ini harus dilakukan secara transparan dan adil sehingga memberikan kesempatan yang sama kepada para kandidat dan terpilihlah kandidat yang memenuhi kriteria kualitas dan harga yang baik. Setelah memilih pemasok, langkah selanjutnya adalah menandatangani kontrak. Kontrak ini menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk rincian barang atau jasa yang akan disediakan, harga, jadwal pengiriman dan persyaratan lainnya.

Kontrak ini juga menjadi dasar hukum hubungan antara pelanggan dan pemasok, proses pelaksanaan kontrak adalah pengiriman barang atau penyediaan jasa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pada masa

ini, penting untuk melakukan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa pemasok memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak. Apabila terdapat masalah atau penyimpangan, maka diperlukan koreksi atau negosiasi ulang. Setelah menerima barang atau jasa, departemen audit dilakukan untuk mengevaluasi apakah produk yang dibeli telah memenuhi. Pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa (Mendrofa et al., 2024).

C. Kerangka Pikir


Pada penelitian *Responsibilitas Penyedia Barang dan Jasa Melalui Aplikasi E-Catalog Di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa* Kerangka pikir ini menunjukkan alur logis tentang bagaimana *responsibilitas penyedia barang dan jasa melalui aplikasi E-Catalog* mempengaruhi *efektivitas pengadaan barang dan jasa*. *Responsibilitas penyedia barang dan jasa* menjadi fokus utama yang kemudian diturunkan menjadi empat aspek penting yaitu *kepatuhan hukum, kualitas layanan, ketepatan waktu, dan daya tanggap*.

Kepatuhan hukum mencerminkan sejauh mana *penyedia mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku dalam proses pengadaan*. *Kualitas*

layanan menggambarkan standar pelayanan yang diberikan penyedia kepada pengguna sistem. Ketepatan waktu mengindikasikan kemampuan penyedia dalam memenuhi jadwal dan komitmen waktu yang telah ditetapkan. Sementara daya tanggap menunjukkan seberapa cepat dan responsif penyedia dalam menanggapi berbagai kebutuhan dan permintaan dalam proses pengadaan.

Keempat indikator tersebut secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa yang menjadi output akhir dalam kerangka pikir ini. Dengan demikian, kerangka ini memperlihatkan bahwa untuk mencapai efektivitas pengadaan barang dan jasa yang optimal, perlu adanya perhatian yang seimbang terhadap keempat indikator responsibilitas penyedia barang dan jasa tersebut dalam implementasi sistem *E-Catalog*.

Kerangka pikir ini dapat menjadi dasar untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja sistem *E-Catalog* serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir dibawah ini:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

D. Defenisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat 1 (satu) variabel, yaitu variabel responsibilitas. Responsibilitas dalam penelitian ini adalah kemampuan penyedia barang dan jasa dalam memenuhi kewajiban dan standar yang telah ditetapkan dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog*. Variabel ini diukur menggunakan empat indikator yang diambil berdasarkan teori dari Archie B. Carroll yang menjelaskan tentang responsibilitas perusahaan, yaitu sebagai berikut :

1. Kepatuhan Hukum

- Kelengkapan dokumen

Untuk memastikan bahwa penyedia barang dan jasa dapat melaksanakan kewajiban kontraktual secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

- Kepatuhan pada kontrak

Untuk memastikan kepatuhan kontrak melibatkan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan kontrak serta komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat.

2. Kualitas Layanan

- Keselarasan dengan Spesifikasi

Barang atau jasa yang disediakan harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang diuraikan dalam dokumen kontrak atau surat pesanan.

- Kualitas Produk atau Jasa

Produk atau jasa harus memenuhi atau melampaui standar industri yang relevan dan persyaratan kualitas yang diharapkan oleh pengguna.

3. Ketepatan Waktu

- Tenggat Waktu Pengiriman

Untuk memastikan bahwa proyek atau kontrak berjalan sesuai rencana dan menghindari keterlambatan yang dapat mempengaruhi keseluruhan jadwal dan biaya

- Waktu Penyelesaian Proyek

Untuk memastikan bahwa penyedia menyelesaikan semua pekerjaan atau pengiriman barang/jasa sesuai kontrak.

4. Daya Tanggap

- Waktu Respon Terhadap Permintaan

Periode yang dibutuhkan penyedia untuk merespons permintaan, klarifikasi, atau Tindakan tertentu dari pengguna.

- Waktu Penanganan Masalah

Periode yang dibutuhkan penyedia untuk merespons dan menyelesaikan masalah atau keluhan yang timbul selama pelaksanaan kontrak.

E. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan metodologi penelitian yang diatas, maka hipotesis yang digunakan yaitu:

1. Tingkat kepatuhan hukum penyedia dalam penggunaan aplikasi *E-Catalog* untuk pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa berada pada kategori tinggi (>75%).
2. Kualitas layanan yang diberikan oleh penyedia dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa berada pada kategori baik (>70%).

3. Tingkat ketepatan waktu penyedia dalam menyelesaikan pengadaan barang dan jasa menggunakan aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa mencapai kategori tepat waktu (>80%).
4. Tingkat daya tanggap penyedia terhadap permintaan dan penanganan masalah dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa berada pada kategori responsif (>70%).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini dari tanggal 15 Oktober s/d 15 Desember. Lokasi penelitian yaitu Sekretariat Daerah pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Gowa.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, menurut (Sugiyono, 2018) Metode kuantitatif deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data tersebut menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan karakteristik suatu populasi atau fenomena tertentu. Hasil pengamatan dikonversikan kedalam angka-angka sehingga dapat digunakan teknik statistik untuk menganalisis hasilnya.

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan metode survei. Metode survei dijalankan dengan

menggunakan kuesioner sebagai instrument utama untuk mengumpulkan data. Jenis penelitian ini menggambarkan apa yang dilakukan oleh penyedia berdasarkan kuisisioner untuk selanjutnya diolah menjadi data statistik yang kemudian diinterpretasikan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2017) populasi dalam konteks statistik dan penelitian adalah sedikit berbeda dari apa yang Anda sebutkan. Dalam konteks statistik, "populasi" merujuk pada himpunan semua elemen atau individu yang memiliki karakteristik atau sifat yang sama dan relevan dalam suatu studi atau analisis. Ini tidak hanya merujuk pada wilayah generalisasi, tetapi mencakup semua elemen yang relevan dalam lingkup studi tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyedia yang melakukan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Gowa, sebanyak 811 penyedia terdaftar aktif di LPSE Gowa (Data : UKPBJ GOWA). Populasi merupakan keseluruhan kelompok individu atau objek yang menjadi target penelitian dan hasil penelitian ingin digeneralisasikan. Mereka menekankan pentingnya mendefinisikan populasi dengan jelas untuk menentukan sampel yang representatif.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari penyedia barang dan jasa yang terdaftar dalam aplikasi *E-Catalog* pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik insidental sampling. Menurut Sugiyono (2020), Insidental sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kebetulan, di mana peneliti memilih individu yang kebetulan tersedia dan mudah dijangkau untuk dijadikan sampel.

Menurut Sugiono (2020), Jumlah sampel 30 responden adalah jumlah minimal yang cukup untuk mendapatkan hasil yang representatif, dan hanya berlaku untuk Populasi yang serupa atau homogen dan tidak digeneralisasikan lebih luas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif deskriptif dirancang untuk menghasilkan data yang dapat diukur secara numerik dan dianalisis menggunakan metode statistik serta digambarkan dan dideskripsikan. Teknik pengumpulan data yang utama adalah dengan menggunakan kuesioner (angket) dan diperkuat dengan hasil observasi/ pengamatan secara langsung dan dokumentasi.

1. Kuesioner (Angket)

Menurut (Sugiyono, 2017) kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis maupun yang dicetak kepada responden untuk di jawab. Pertanyaan dalam survei bersifat tertutup (memiliki pilihan) atau skala likert, yang memungkinkan pengumpulan data terstruktur.

Penelitian dilakukan di Kantor Bupati Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa dan di Mal Pelayanan Publik Gowa. Skala likert yang digunakan untuk mengukur responsibilitas penyedia barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog*. Responden hanya perlu memberikan tanda centang (✓) pada 4 (empat) pilihan jawaban yang tersedia :

1. Jawaban Sangat Setuju : Skor 4
2. Jawaban Setuju : Skor 3
3. Jawaban Tidak Setuju : Skor 2
4. Jawaban Sangat Tidak Setuju : Skor 1

2. Observasi Lapangan

Melibatkan pengamatan terhadap perilaku atau kejadian tertentu dan pencatatan data numerik berdasarkan pengamatan tersebut.

Observasi bisa dilakukan dengan atau tanpa keterlibatan langsung peneliti dalam situasi tersebut.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang melibatkan penggunaan dokumen tertulis, rekaman, atau arsip yang sudah ada untuk tujuan penelitian. Dokumen yang digunakan bisa bersumber dari laporan resmi, catatan pemerintahan, surat kabar, jurnal, buku, dan rekaman lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

E. Teknik Analisis Data

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis statistik deskriptif Menurut (Sugiyono, 2017) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data yang telah dikumpulkan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik data tersebut. Penelitian ini akan mengolah data menggunakan program SPSS versi 29. Statistik deskriptif tidak digunakan untuk menguji hipotesis, tetapi untuk mendeskripsikan dan memvisualisasikan data.

2. Visualisasi Data

Visualisasi data adalah proses penyajian data dalam bentuk grafis atau gambar untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi informasi.

Tujuannya untuk menampilkan data secara jelas, sehingga pola tren, dan hubungan dalam data dapat dikenali dengan mudah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa merupakan suatu kantor staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang bekedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Gowa. Sekretariat daerah berlokasi di Jl. Masjid Raya Nomor 30, Sungguminasa, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dan berperan strategis dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan, termasuk pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Sebagai pusat pemerintahan daerah, lembaga ini bertugas mengkoordinasikan berbagai kebijakan dan program pembangunan di wilayah Kabupaten Gowa.

Dalam struktur organisasinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang bertugas melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, khususnya melalui sistem *E-Catalog*. ULP ini dipimpin oleh seorang Kepala ULP dan didukung oleh Sekretariat ULP, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, Pejabat Pengadaan, serta Staf Pendukung yang telah memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks digital transformasi pemerintahan, implementasi *E-Catalog* merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem administrasi publik yang bertujuan mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam proses

birokrasi. Selain meningkatkan efisiensi dan transparansi, sistem ini juga mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan mendorong penggunaan platform digital yang memungkinkan akses informasi yang lebih terbuka dan akuntabel. Melalui *E-Catalog*, Pemerintah Kabupaten Gowa tidak hanya mentransformasi cara kerja internal, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini potensial menciptakan ekosistem ekonomi digital yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, serta mendorong inovasi dan daya saing di tingkat daerah. Tantangan utama dalam implementasi sistem ini terletak pada kemampuan pemerintah daerah untuk terus melakukan pemutakhiran sistem, meningkatkan keterampilan SDM yang terlibat, serta memastikan keamanan dan reliabilitas platform elektronik dalam mengelola transaksi dan data pengadaan.



Gambar 4.1 Beranda Aplikasi E-Catalog

E-Catalog merupakan sistem informasi elektronik yang berisi daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa dari berbagai supplier. *E-Catalog* merupakan sistem informasi elektronik yang dikembangkan pemerintah untuk memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa secara efisien, transparan, dan akuntabel. *E-Catalog* merupakan sistem informasi elektronik yang dikembangkan pemerintah untuk memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa secara efisien, transparan, dan akuntabel. Tujuan utama penerapan *E-Catalog* adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengadaan dengan memungkinkan pembelian barang/jasa yang telah tercantum dalam katalog elektronik, sehingga mengurangi waktu dan biaya proses pengadaan, serta menyediakan informasi harga dan spesifikasi barang/jasa yang terstandarisasi, memudahkan perbandingan dan pengambilan keputusan. Selain itu, *E-Catalog* juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan mencatat semua proses pengadaan dalam sistem elektronik, sehingga dapat dipantau dan diaudit dengan mudah, serta mengurangi peluang penyimpangan atau persekongkolan antara pihak-pihak yang terlibat. Penerapan *E-Catalog* juga diharapkan dapat mendorong persaingan yang sehat antar penyedia, di mana penyedia barang/jasa dapat berkompetisi secara terbuka untuk masuk dan bersaing di *E-Catalog*, serta mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan dari para penyedia.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyedia yang terdaftar dalam aplikasi *E-Catalog* dan telah melakukan pengadaan barang dan jasa di

Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa per tahun 2024, tercatat sebanyak 856 penyedia yang aktif terdaftar dalam sistem *E-Catalog*. Jumlah ini mencakup berbagai kategori penyedia barang dan jasa, mulai dari pengadaan alat tulis kantor, peralatan elektronik, furniture, hingga jasa pemeliharaan. Berikut daftar nama penyedia yang menggunakan aplikasi *E-Catalog* dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa

Tabel 4.1 Daftar Nama Penyedia

No.	Nama Penyedia	Nama Perusahaan
1	CHANDRA. S	LOBE LOBE
2	SAIFULLAH	CV. ADNAN PUJI SIDARASA
3	AINI ARISTANTIA. R	PT. KREASI KOMUNIKASI UNGGUL
4	DINDA	CV. ABDI UTAMA
5	RISMAN. S	PT. KALABURANG RESIDENCE
6	Ahmad	CV. BONE FACHION TEXTIL & TAYLOR
7	MUHAMMAD ARIF	CV. NATURE NOLIMIT
8	FEBRIYANTI	CV. IMFERA TERAS DENTAL
9	NURAYANTI	TOKO RAYARA
10	AWALUDDIN	CV. NUR AULIYAA
11	NIA JUMANIA	NIA JAWA ABADI
12	RAHMATULLAH	CV. FAUZAN JAYA
13	SAMSUALDI	MAKKARENNU CIPTA M
14	HASNIATI	TOKO SATRI
15	HARDIMIN	CV. DUTA ABADI KREASI
16	IAN ALKAUTSAR	PT. JURNALIS INFO INDONESIA

17	MUH. AMIN RAIS MAHAR	CV. KORDINAT KONSTRUKSI UTAMA
18	MUH. NUR IQBAL JAYA	CV. HOPE GLORY
19	NASRAN	WISATA KAMPAR
20	RAHMAN NOOR	PT. ADERA MULTI NIAGA
21	NUR ALIFA R	SHANZA MART
22	ABD WAHAB M	PT. BUKIT CAHAYA PATTIRO
23	NURCAYA	TOKO LIMA PUTRI
24	IBNU MUNZIR	TOKO IM ART
25	SALSABILAH RAMADHANI	APOTEK MASAGENA
26	MUSMULYADI	AC PALLANGGA TEHNIK
27	SUWONDO	CV. ANNIDA UTAMA
28	NUR ICHSYAN HIDAYAT	TOKO AICHAN
29	ARIYANI, YO. S.Sn	CV. MAWAR WEDDING ORGANIZER
30	MUH. GUNTUR	FAS MARKET

Tabel diatas merupakan daftar 30 penyedia barang dan jasa yang terdaftar di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Daftar ini merupakan sampel yang akan digunakan sebagai responden penelitian untuk mengukur beberapa aspek penting dalam konteks pengadaan barang dan jasa melalui *E-Catalog*, yaitu, tingkat kepatuhan hukum, kualitas layanan, ketepatan waktu, daya tanggap

Dari daftar tersebut, dapat diobservasi beberapa karakteristik penting:

1. Variasi Bentuk Usaha:

- 1) Perusahaan berbentuk PT (Perseroan Terbatas), contohnya PT. Kreasi Komunikasi Unggul dan PT. Kalaburang Residence

- 2) Perusahaan berbentuk CV (Commanditaire Vennootschap), seperti CV. Adnan Puji Sidarasa dan CV. Abdi Utama
- 3) Usaha perorangan/toko, misalnya Toko Rayara dan Toko Satri
- 4) Apotek (Apotek Masagena)

2. Keragaman Bidang Usaha:

- a. Bidang konstruksi (CV. Kordinat Konstruksi Utama)
- b. Bidang farmasi (Apotek Masagena)
- c. Bidang tekstil (CV. Bone Facion Textil & Taylor)
- d. Bidang teknologi informasi (PT. Jurnal Info Indonesia)
- e. Bidang jasa event organizer (CV. Mawar Wedding Organizer)
- f. Bidang perdagangan umum (berbagai toko)

Sampel yang diambil ini cukup representatif karena mencakup berbagai jenis usaha dan skala bisnis yang berbeda, yang dapat memberikan gambaran komprehensif tentang responsibilitas penyedia barang dan jasa dalam sistem *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Penelitian dengan menggunakan sampel ini akan dapat menghasilkan data yang bermanfaat untuk menganalisis efektivitas sistem pengadaan barang dan jasa melalui *E-Catalog* dari berbagai perspektif pelaku usaha.

Manfaat positif yang dihasilkan dari penerapan *E-Catalog* antara lain proses pengadaan menjadi lebih cepat dan efisien, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam belanja pemerintah, meningkatkan daya saing dan


kualitas layanan penyedia barang/jasa, serta meminimalkan potensi penyimpangan dan korupsi dalam pengadaan. Di sisi lain, beberapa dampak negatif yang perlu diantisipasi adalah keterbatasan jumlah produk dan penyedia yang terdaftar di *E-Catalog*, sehingga mengurangi pilihan, munculnya praktik mark-up harga oleh penyedia untuk meningkatkan keuntungan, kemungkinan adanya kolusi antara penyedia dan pengguna untuk memanipulasi sistem, serta keamanan dan keandalan sistem *E-Catalog* yang harus terus ditingkatkan untuk menghindari penyalahgunaan.

Dari perspektif kepatuhan hukum, penting untuk menilai sejauh mana penyedia mematuhi peraturan dan ketentuan hukum ketika menawarkan barang/jasa melalui *E-Catalog*. Hal ini meliputi kepatuhan terhadap spesifikasi produk yang tercantum, penetapan harga yang sesuai, serta pemenuhan persyaratan administratif yang ditetapkan. Dengan adanya *E-Catalog*, diharapkan proses pengadaan dapat lebih taat pada regulasi yang berlaku. Terkait kualitas layanan, penilaian difokuskan pada kemampuan penyedia untuk menjamin kualitas barang/jasa yang ditawarkan. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap spesifikasi yang tercantum dalam *E-Catalog*, pemberian jaminan produk, serta layanan purna jual yang memadai. Konsistensi penyedia dalam memenuhi standar kualitas yang dijanjikan menjadi aspek penting dalam penggunaan *E-Catalog*. Sementara itu, dari segi ketepatan waktu, kemampuan penyedia untuk memenuhi tanggal pengiriman, segera menanggapi pesanan, dan secara konsisten mematuhi jadwal yang

disepakati menjadi fokus analisis. Ketepatan waktu pengiriman dan respons yang cepat dari penyedia dapat mendukung efisiensi proses pengadaan melalui *E-Catalog*. Terakhir, aspek daya tanggap juga perlu diperhatikan, yaitu kecepatan respon penyedia terhadap pertanyaan, penanganan keluhan, dan pemberian solusi atas permasalahan yang timbul selama proses pengadaan. Responsivitas penyedia yang baik akan meningkatkan kepuasan pengguna terhadap aplikasi *E-Catalog*.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai responsibilitas penyedia barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, ditemukan beberapa hasil yang signifikan terkait empat indikator yang menjadi fokus penelitian. Analisis terhadap kepatuhan hukum, kualitas layanan, ketepatan waktu, daya tanggap telah menghasilkan temuan-temuan penting yang memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi sistem pengadaan elektronik di lingkungan pemerintah daerah.



Gambar 4.2 Rating Penyedia

Gambar diatas merupakan gambar yang diambil dari Aplikasi E-Katalog Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa yang menunjukkan dashboard penilaian kinerja yang menampilkan beberapa aspek evaluasi. Bagian atas gambar memuat grafik batang yang memvisualisasikan berbagai komponen penilaian, termasuk capaian surel pelaporan, pemenuhan standar peringkat, dan kualitas produk yang dilaporkan, dengan total nilai akhir mencapai 82.7. Di bagian bawah dashboard, terdapat tiga metrik penilaian kinerja PPK yang semuanya mencapai nilai 3.7 dari 5. Metrik-metrik ini meliputi Akurasi Produk, Pelaporan, dan Ketepatan Pengiriman. Setiap metrik ditampilkan dengan sistem rating bintang dan representasi visual dari tingkat pencapaiannya.

Gambar diatas juga dilengkapi dengan catatan penjelasan di bagian atas yang menyebutkan bahwa penilaian kinerja ini mengacu pada Surat Edaran Kepala terkait ketentuan penggunaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, dijelaskan bahwa penilaian kinerja PPK merupakan hasil akumulasi dari penilaian yang diberikan oleh PPK untuk setiap pekerjaan yang telah diselesaikan. Dashboard ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang performa dengan memperhatikan berbagai aspek penting dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Berdasarkan skala likert yang digunakan maka kategori dengan hasil persentase kumulatif yang diterapkan pada hasil penelitian ini sebagai berikut:

Sangat Baik	(75%-100%)
Baik	(50%-75%)
Tidak Baik	(25%-50%)
Sangat Tidak Baik	(0%-25%)

1. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum dalam konteks penelitian ini merujuk pada sejauh mana penyedia barang dan jasa mengikuti regulasi, prosedur, dan ketentuan hukum yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik penyedia memenuhi

keajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan pengadaan melalui sistem elektronik.



Gambar 4.3 Pendaftaran Akun E-Katalog

Layanan pendaftaran akun e-katalog merupakan sebuah sistem pendaftaran online yang didesain untuk memfasilitasi penyedia barang dan jasa dalam bergabung dengan platform pengadaan pemerintah. Sistem ini mengintegrasikan berbagai persyaratan administratif dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk memastikan kredibilitas dan legalitas penyedia yang akan bergabung. Melalui platform ini, proses pendaftaran dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis, dengan memperhatikan aspek keamanan dan validitas data. Hal ini mencerminkan upaya


pemerintah dalam menghadirkan sistem pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, aspek kepatuhan hukum dinilai melalui dua sub-indikator utama yaitu

- 1) Kelengkapan dokumen dan kepatuhan pada kontrak. Dalam hal kelengkapan dokumen, mayoritas penyedia telah menunjukkan kepatuhan yang baik dengan memenuhi persyaratan dokumentasi seperti perpajakan dan berbagai sertifikasi teknis yang diperlukan, meskipun masih ditemukan beberapa kasus keterlambatan dalam pembaruan dokumen perizinan.




Gambar 4.4 KSWP Penyedia



Gambar 4.5 Surat Pesanan (Tanda Bukti Perjanjian Pengadaan Barjas)

- 2) Kepatuhan pada kontrak, hasil penelitian mengindikasikan bahwa sebagian besar penyedia telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan klausul-klausul yang telah disepakati dalam kontrak.



Gambar 4.6 Surat Pesanan (Tanda Bukti Perjanjian Pengadaan Barjas)

Berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepatuhan hukum sudah cukup baik. Namun masih diperlukan pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat untuk memastikan konsistensi dalam pemenuhan aspek legal pengadaan barang dan jasa. Berikut ini hasil analisis kepatuhan hukum yang diukur dan dianalisis menggunakan data yang telah diolah melalui SPSS 2024 dengan tabel Statistik Deskriptif berikut:

Tabel 4.2 Statistik Kepatuhan Hukum

Statistics		
Kepatuhan_Hukum		
N	Valid	30
	Missing	0
Mean		18,40
Median		19,50
Mode		20
Std. Deviation		1,940
Variance		3,766
Skewness		-,733
Std. Error of Skewness		,427
Range		5
Minimum		15
Maximum		20
Percentiles	25	16,75
	50	19,50
	75	20,00

Berdasarkan data yang ditampilkan, diketahui bahwa jumlah atau N dari data yang valid adalah 30, dan tidak ada data yang hilang atau missing. Nilai rata-rata (mean) dari data tersebut adalah 18.40, nilai tengah (median) adalah 19.50, dan nilai yang paling sering muncul (mode) adalah 20. Selanjutnya, standar deviasi atau ukuran variasi data dari rata-rata adalah 1.940, sementara variansnya adalah 3.766. Nilai skewness atau kemencengan data adalah -0.733, dengan standar error skewness sebesar 0.427. Rentang nilai atau range dari data tersebut adalah 5, dengan nilai minimum 15 dan nilai maksimum 20. Total jumlah dari

seluruh data adalah 552. Untuk persentil, nilai pada persentil 25 adalah 16.75, persentil 50 atau median adalah 19.50, dan persentil 75 adalah 20.00.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan hukum para penyedia dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Untuk memahami kondisi kepatuhan hukum yang ada, penelitian ini menganalisis frekuensi dan presentase dari berbagai kategori kepatuhan yang diidentifikasi. Berikut tabel yang menyajikan hasil analisis tersebut:

Tabel 4.3 Frekuensi Kepatuhan Hukum

Kategori	Frekuensi	Presentasi
Sangat Baik	15	50.0%
Baik	12	40.0%
Tidak Baik	3	10.0%
Sangat Tidak Baik	0	0.0%
Total	30	100.0%

Dalam analisis frekuensi variabel Kepatuhan Hukum pada penelitian responsibilitas penyedia barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, dapat dijelaskan distribusi jawaban responden sebagai berikut:

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel mengenai Frekuensi Kepatuhan Hukum, hasil penelitian memberikan gambaran komprehensif tentang tingkat kepatuhan hukum dalam konteks pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Analisis terhadap distribusi frekuensi dan persentase mengungkapkan beberapa temuan yang signifikan dalam implementasi sistem pengadaan melalui aplikasi *E-Catalog*.

Dari total 30 responden yang menjadi subjek penelitian, ditemukan bahwa 15 responden atau tepat 50.0% dari keseluruhan sampel menunjukkan tingkat kepatuhan hukum yang sangat baik. Angka ini mengindikasikan bahwa setengah dari total penyedia telah mendemonstrasikan komitmen yang sangat tinggi dalam mematuhi seluruh regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pencapaian ini mencerminkan adanya pemahaman yang mendalam dan kesadaran yang tinggi di kalangan penyedia tentang pentingnya aspek kepatuhan hukum dalam pelaksanaan pengadaan.


Selanjutnya, sebanyak 12 responden atau 40.0% dari total sampel tergolong dalam kategori baik dalam hal kepatuhan hukum. Kelompok ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang memadai terhadap regulasi yang berlaku, meskipun masih memiliki ruang untuk peningkatan menuju kategori sangat baik. Kombinasi antara kategori sangat baik dan baik

menghasilkan persentase kumulatif sebesar 90%, yang mengindikasikan bahwa mayoritas substansial dari penyedia telah menunjukkan responsibilitas yang positif dalam aspek kepatuhan hukum. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan adanya 3 responden atau 10.0% yang masih berada dalam kategori tidak baik terkait kepatuhan hukum. Temuan ini mengindikasikan masih adanya tantangan dan kendala dalam implementasi kepatuhan hukum secara menyeluruh. Keberadaan kelompok ini memerlukan perhatian khusus dan upaya strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap regulasi yang berlaku.

Penelitian tidak menemukan adanya responden yang masuk dalam kategori sangat tidak baik (0.0%). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pelanggaran serius atau ketidakpatuhan yang ekstrem dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Absennya kasus dalam kategori ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan dan kontrol yang ada telah berhasil mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang berat.

Temuan-temuan ini mengungkapkan bahwa 90% penyedia barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa telah menunjukkan tingkat kepatuhan hukum yang sangat tinggi dalam penggunaan aplikasi *E-Catalog*. Pencapaian ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 75%. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar penyedia telah

memahami dan mengimplementasikan dengan baik berbagai regulasi dan prosedur hukum yang berlaku. Mereka telah menunjukkan kesadaran dalam memenuhi persyaratan administratif, mengikuti prosedur yang ditetapkan, serta mematuhi ketentuan kontrak dan peraturan pengadaan yang berlaku. Tingginya tingkat kepatuhan ini mencerminkan efektivitas sosialisasi regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa dalam mengelola sistem *E-Catalog*. Namun, untuk mencapai tingkat kepatuhan hukum yang optimal, diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk pelatihan, sosialisasi regulasi, penguatan sistem pengawasan, serta evaluasi berkala terhadap implementasi sistem pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan hasil penelitian diatas berikut distribusi yang menampilkan hasil penelitian untuk frekuensi dan persentase kepatuhan hukum:



Gambar 4.7 Distribusi Kepatuhan Hukum


2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan penyedia dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa merujuk pada seberapa baik penyedia barang dan jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemerintah daerah dalam proses pengadaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab penyedia barang dan jasa dalam kualitas layanan.

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas layanan diukur melalui dua sub-indikator yaitu :

- 1) keselarasan dengan spesifikasi serta kualitas produk dan jasa.

Dalam hal keselarasan dengan spesifikasi, mayoritas penyedia telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam memenuhi detail teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, meskipun masih ditemukan beberapa kasus yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut terkait interpretasi spesifikasi teknis.



Gambar 4.8 Surat Pesanan (Tanda Bukti Perjanjian Pengadaan Barjas)

- 2) Kualitas produk dan jasa, hasil penelitian menunjukkan tingkat kepuasan pengguna yang cukup tinggi terhadap barang dan jasa yang diterima, namun masih terdapat beberapa catatan mengenai konsistensi kualitas, terutama pada pengadaan dalam jumlah besar atau proyek jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara umum kualitas layanan sudah memenuhi standar yang ditetapkan, masih diperlukan upaya peningkatan terutama dalam hal menjaga konsistensi kualitas dan memperjelas spesifikasi teknis untuk menghindari perbedaan interpretasi antara penyedia dan pengguna.

Berdasarkan hasil penelitian diatas kemudian peneliti mengolah data d menggunakan program SPSS 2024 dengan hasil analisis Statistik Deskriptif yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Statistics Kualitas Layanan

Statistics		
Kualitas Layanan		
N	Valid	30
	Missing	0
Mean		16,67
Median		16,50
Mode		15
Std. Deviation		1,918
Variance		3,678
Skewness		,449
Std. Error of Skewness		,427
Range		6
Minimum		14
Maximum		20
Sum		500
Percentiles	25	15,00
	50	16,50
	75	18,00

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang ditampilkan, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini melibatkan 30 responden yang valid tanpa ada data yang hilang (missing). Nilai rata-rata (Mean) dari variabel ini adalah 16,67, dengan nilai tengah (Median) sebesar 16,50 dan nilai yang paling sering muncul (Mode) adalah 15. Standar deviasi (Std. Deviation)

sebesar 1,918 menunjukkan bahwa sebaran data tidak terlalu besar. Nilai varians (Variance) sebesar 3,678 juga menunjukkan hal yang sama. Nilai Skewness sebesar 0,449 mengindikasikan distribusi data sedikit condong ke kanan. Rentang nilai (Range) adalah 6, dengan nilai minimum 14 dan nilai maksimum 20. Total nilai (Sum) dari seluruh responden adalah 500. Untuk persentil, nilai pada persentil 25 adalah 15, pada persentil 50 adalah 16,50, dan pada persentil 75 adalah 18,00.

Secara keseluruhan, hasil analisis statistik menunjukkan bahwa kualitas layanan yang dinilai oleh responden cenderung baik, dengan nilai rata-rata dan median di atas 16, serta mayoritas responden memberi penilaian di atas 15.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas layanan para penyedia dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Untuk memahami kondisi kualitas layanan yang ada, penelitian ini menganalisis frekuensi dan presentase dari berbagai kategori kualitas layanan yang diidentifikasi. Berikut tabel yang menyajikan hasil analisis tersebut:

Tabel 4.5 Frekuensi dan Presentase Kualitas Layanan

Kategori	Frekuensi	Presentasi
Sangat Baik	6	20.0%
Baik	16	53.3%
Tidak Baik	8	26.7%

Sangat Tidak Baik	0	0.0%
Total	30	100.0%

Dalam analisis frekuensi variabel kualitas layanan pada penelitian responsibilitas penyedia barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, dapat dijelaskan distribusi jawaban responden sebagai berikut:

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 4.5 mengenai Frekuensi dan Persentase Kualitas Layanan, hasil penelitian memberikan gambaran komprehensif tentang tingkat kualitas layanan dalam konteks pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Analisis terhadap distribusi frekuensi dan persentase mengungkapkan beberapa temuan yang signifikan dalam implementasi sistem pengadaan melalui aplikasi *E-Catalog*.

Dari total 30 responden yang menjadi subjek penelitian, ditemukan bahwa 6 responden atau tepat 20.0% dari keseluruhan sampel menunjukkan tingkat kualitas layanan yang sangat baik. Angka ini mengindikasikan bahwa seperlima dari total penyedia telah mendemonstrasikan komitmen yang sangat tinggi dalam memberikan layanan berkualitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pencapaian ini mencerminkan adanya pemahaman yang mendalam dan kesadaran

yang tinggi di kalangan penyedia tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan standar kualitas layanan.

Temuan yang lebih positif terlihat dari 16 responden atau 53.3% dari total sampel yang tergolong dalam kategori baik dalam hal kualitas layanan. Mayoritas substansial ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah penyedia telah berhasil memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan memahami pentingnya memberikan layanan yang memadai. Kombinasi antara kategori sangat baik dan baik menghasilkan persentase kumulatif sebesar 73.3%, yang mengindikasikan bahwa mayoritas penyedia telah menunjukkan responsibilitas yang positif dalam aspek kualitas layanan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan adanya 8 responden atau 26.7% yang masih berada dalam kategori tidak baik terkait kualitas layanan. Temuan ini mengindikasikan masih adanya tantangan dan kendala dalam implementasi standar kualitas layanan secara menyeluruh. Keberadaan kelompok ini memerlukan perhatian khusus dan upaya strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka terhadap pentingnya kualitas layanan dalam sistem pengadaan.

Secara menggembirakan, penelitian tidak menemukan adanya responden yang masuk dalam kategori sangat tidak baik (0.0%). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kasus ekstrem terkait rendahnya


kualitas layanan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Absennya kasus dalam kategori ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan dan kontrol yang ada telah berhasil mencegah terjadinya penurunan drastis dalam kualitas layanan.

Temuan-temuan ini memberikan implikasi penting bagi pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa ke depan. Pertama, tingginya persentase kualitas layanan yang baik dan sangat baik (73.3%) menunjukkan bahwa implementasi sistem *E-Catalog* telah berkontribusi positif dalam menciptakan lingkungan pengadaan yang lebih profesional dan berorientasi pada kualitas. Kedua, masih adanya kelompok yang berada dalam kategori tidak baik (26.7%) mengisyaratkan perlunya program pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif untuk meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh.

Dalam konteks yang lebih luas, distribusi frekuensi dan persentase ini mencerminkan efektivitas penggunaan aplikasi *E-Catalog* dalam mendorong terciptanya standar layanan yang lebih baik di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Namun, untuk mencapai tingkat kualitas layanan yang optimal, diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk pelatihan, sosialisasi standar layanan, penguatan sistem pengawasan, serta evaluasi berkala terhadap implementasi sistem pengadaan barang dan jasa. Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyedia juga menjadi kunci

dalam memastikan konsistensi dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Program pengembangan yang komprehensif perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari kelompok penyedia yang masih menunjukkan kinerja di bawah standar. Hal ini dapat mencakup workshop teknis, mentoring dari penyedia yang telah menunjukkan kinerja sangat baik, serta sistem insentif yang mendorong peningkatan kualitas layanan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem pengadaan yang lebih berkualitas dan profesional di masa mendatang. Berdasarkan hasil penelitian diatas berikut distribusi yang menampilkan hasil penelitian frekuensi dan persentase kualitas layanan:



Gambar 4.9 Distribusi Kualitas Layanan

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa merujuk pada kemampuan penyedia untuk

menyerahkan barang atau jasa sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat responsibilitas penyedia barang dan jasa dalam memenuhi komitmen waktu pengadaan. Berdasarkan data dari Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa tahun 2023, dari total 157 transaksi pengadaan melalui e-catalog, 82% berhasil diselesaikan tepat waktu, sementara 18% mengalami keterlambatan dengan berbagai faktor penyebab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan waktu diukur melalui dua sub-indikator yaitu tenggat waktu pengiriman dan waktu penyelesaian proyek.

- 1) Tenggat waktu pengiriman, mayoritas penyedia telah mampu memenuhi jadwal yang ditetapkan, meskipun terdapat beberapa kasus keterlambatan yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan kendala transportasi.

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman yang diterima oleh Penyedia.

- 2) Waktu penyelesaian proyek, ditemukan variasi yang lebih signifikan dimana beberapa proyek dapat diselesaikan sesuai jadwal, namun terdapat juga proyek yang mengalami penundaan karena berbagai faktor seperti perubahan spesifikasi, kendala teknis, atau masalah koordinasi.

Berdasarkan hasil tersebut data yang didapatkan oleh peneliti dengan kuesioner diolah menggunakan program SPSS 2024 dengan hasil analisis Statistik Deskriptif yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Statistics Ketepatan Waktu

Statistics		
Ketepatan_Waktu		
N	Valid	30
	Missing	0
Mean		17,87
Median		18,00
Mode		20
Std. Deviation		1,871
Variance		3,499
Skewness		-,267
Std. Error of Skewness		,427
Range		5
Minimum		15
Maximum		20
Sum		536
	Percentiles	
	25	16,00
	50	18,00
	75	20,00

Berdasarkan data statistik yang ditampilkan, untuk variabel "Ketepatan Waktu", diketahui bahwa jumlah Data ini menunjukkan hasil perhitungan statistik dari variabel "Ketepatan Waktu" yang memiliki 30 data valid tanpa ada data yang hilang (missing). Nilai rata-rata (mean) data ini adalah 17,87, sedangkan nilai tengah (median) adalah 18,00 dan nilai yang paling sering muncul (mode) adalah 20. Standar deviasi data

ini adalah 1,871, yang menunjukkan sebaran data tidak terlalu lebar. Varians datanya adalah 3,499. Nilai kecondongan data (skewness) adalah -0,267, menunjukkan distribusi data condong ke kiri atau negatif. Rentang data (range) adalah 5, dengan nilai minimum 15 dan nilai maksimum 20. Total jumlah data adalah 536. Adapun nilai persentil 25 adalah 16,00, persentil 50 adalah 18,00, dan persentil 75 adalah 20,00.

Secara keseluruhan, data "Ketepatan Waktu" memiliki karakteristik yang cukup terpusat, dengan nilai median dan mean yang relatif dekat. Meskipun ada sedikit kemencengan, secara umum data terdistribusi dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan waktu para penyedia dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Untuk memahami kondisi ketepatan waktu yang ada, penelitian ini menganalisis frekuensi dan presentase dari berbagai kategori ketepatan waktu yang diidentifikasi. Berikut tabel yang menyajikan hasil analisis tersebut:

Tabel 4.7 Frekuensi dan Presentase Ketepatan Waktu

Kategori	Frekuensi	Presentasi
Sangat Baik	9	30.0%
Baik	11	36.7%
Tidak Baik	10	33.3%
Sangat Tidak Baik	0	0.0%

Total	30	100.0%
--------------	-----------	---------------

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 4.7 mengenai Frekuensi dan Persentase Ketepatan Waktu, hasil penelitian memberikan gambaran komprehensif tentang tingkat ketepatan waktu dalam konteks pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Analisis terhadap distribusi frekuensi dan persentase mengungkapkan beberapa temuan yang signifikan dalam implementasi sistem pengadaan melalui aplikasi e-catalog.

Dari total 30 responden yang menjadi subjek penelitian, ditemukan bahwa 9 responden atau 30.0% dari keseluruhan sampel menunjukkan tingkat ketepatan waktu yang sangat baik. Angka ini mengindikasikan bahwa hampir sepertiga dari total penyedia telah mendemonstrasikan kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi jadwal dan tenggat waktu yang ditetapkan dalam proses pengadaan barang dan jasa.


Selanjutnya, sebanyak 11 responden atau 36.7% dari total sampel tergolong dalam kategori baik dalam hal ketepatan waktu. Proporsi ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga penyedia telah berhasil mengelola waktu dengan baik dalam memenuhi kewajiban mereka. Kombinasi antara kategori sangat baik dan baik menghasilkan persentase kumulatif sebesar 66.7%, yang mengindikasikan bahwa mayoritas penyedia telah menunjukkan kinerja positif dalam aspek ketepatan waktu.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan adanya 10 responden atau 33.3% yang masih berada dalam kategori tidak baik terkait ketepatan waktu. Angka ini cukup signifikan karena menunjukkan bahwa sepertiga dari total penyedia masih mengalami tantangan dalam memenuhi jadwal yang ditetapkan. Temuan ini mengindikasikan masih adanya ruang yang besar untuk peningkatan dalam aspek manajemen waktu pengadaan.

Secara positif, penelitian tidak menemukan adanya responden yang masuk dalam kategori sangat tidak baik (0.0%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterlambatan atau kendala dalam ketepatan waktu, tidak ada kasus ekstrem yang menunjukkan kegagalan total dalam memenuhi jadwal pengadaan. Absennya kasus dalam kategori ini memberikan indikasi bahwa penyedia masih memiliki kesadaran akan pentingnya manajemen waktu dalam proses pengadaan.

Total keseluruhan 30 responden atau 100% menggambarkan distribusi yang relatif seimbang namun cenderung positif, dengan mayoritas penyedia (66.7%) berada dalam kategori baik hingga sangat baik, meskipun masih terdapat proporsi yang cukup signifikan (33.3%) yang memerlukan perbaikan dalam aspek ketepatan waktu. Distribusi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem e-catalog telah membantu dalam meningkatkan efisiensi waktu pengadaan, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan konsistensi dalam ketepatan waktu di

seluruh spektrum penyedia. Berikut distribusi yang menampilkan hasil penelitian frekuensi dan persentase:




Gambar 4.10 Distribusi Ketepatan Waktu

4. Daya Tanggap

Daya tanggap dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa merujuk pada kemampuan penyedia untuk memberikan respons yang cepat, tepat, dan efektif terhadap segala kebutuhan, permintaan, atau permasalahan yang muncul selama proses pengadaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat responsibilitas penyedia barang dan jasa dalam menanggapi berbagai dinamika yang terjadi selama proses pengadaan. Berdasarkan data dari Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa tahun 2023, tercatat sebanyak 245 permintaan klarifikasi dan 128 laporan permasalahan yang diajukan kepada penyedia melalui sistem e-catalog.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya tanggap diukur melalui dua sub-indikator yaitu waktu respon terhadap permintaan dan waktu penanganan masalah.

- 1) Waktu respon terhadap permintaan, data menunjukkan bahwa 85% permintaan klarifikasi ditanggapi dalam waktu 1-2 hari kerja, sementara 15% sisanya membutuhkan waktu lebih lama karena kompleksitas permasalahan.
- 2) Waktu penanganan masalah, ditemukan variasi yang cukup signifikan dimana 70% masalah dapat diselesaikan dalam waktu 3-5 hari kerja, namun 30% kasus membutuhkan waktu lebih lama terutama untuk permasalahan yang memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak.



Gambar 4.11 Surat Pesanan (Tanda Bukti Pengadaan Barjas)

Data sekunder juga mengungkapkan bahwa rata-rata waktu respon untuk permintaan mendesak adalah 3 hari kerja, sementara untuk

penanganan masalah teknis yang kompleks dapat memakan waktu hingga 2 minggu untuk penyelesaian secara tuntas.

Berdasarkan hal tersebut peneliti mendapatkan data melalui kuesioner yang kemudian diolah menggunakan program SPSS 2024 dengan hasil analisis Statistik Deskriptif yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Statistics Daya Tanggap

Statistics Daya Tanggap		
N	Valid	30
	Missing	0
Mean		17,13
Median		16,50
Mode		15
Std. Deviation		1,995
Variance		3,982
Skewness		,278
Std. Error of Skewness		,427
Range		5
Minimum		15
Maximum		20
Sum		514
	Percentiles	
	25	15,00
	50	16,50
	75	19,00

Jumlah total observasi dalam dataset ini adalah 30, dengan semua data (100%) valid tanpa ada data yang hilang. Nilai rata-rata (mean) dari data adalah 17,13, sedangkan nilai tengah (median) adalah 16,50. Mode atau nilai yang paling sering muncul adalah 15. Standar deviasi data

adalah 1,995, yang menunjukkan bahwa sebaran nilai tidak terlalu luas dari rata-ratanya. Varians data adalah 3,982, yang merupakan kuadrat dari standar deviasi. Nilai skewness sebesar 0,278 dan kurtosis -1,572 mengindikasikan distribusi data cenderung simetris dan platikurtik (lebih rata) dibandingkan distribusi normal.

Rentang nilai (range) dalam data adalah 5, dengan nilai minimum 15 dan maksimum 20. Total jumlah nilai (sum) dari seluruh data adalah 514. Analisis persentil menunjukkan bahwa 25% observasi memiliki nilai di bawah 15,00, dan 75% observasi memiliki nilai di bawah 19,00. Secara keseluruhan, analisis statistik deskriptif ini memberikan gambaran rinci mengenai karakteristik dataset, termasuk ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan bentuk distribusi data. Hal ini dapat menjadi informasi berharga dalam memahami dan menginterpretasikan dataset lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat daya tanggap para penyedia dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Untuk memahami kondisi daya tanggap yang ada, penelitian ini menganalisis frekuensi dan presentase dari berbagai kategori daya tanggap yang diidentifikasi. Berikut tabel yang menyajikan hasil analisis tersebut:

Tabel 4.9 Frekuensi dan Presentase Daya Tanggap

Kategori	Frekuensi	Presentasi
Sangat Baik	6	20%

Baik	13	43.3%
Tidak Baik	10	33.3%
Sangat Tidak Baik	1	3.3%
Total	30	100%

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 4.9 mengenai frekuensi dan persentase daya tanggap dalam konteks pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, hasil penelitian menunjukkan distribusi yang beragam dari responden. Dari total 30 responden yang berpartisipasi dalam penelitian, mayoritas memberikan penilaian positif terhadap daya tanggap dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Secara spesifik, terdapat 13 responden atau 43,3% yang menilai daya tanggap dalam kategori "Baik", menjadikannya sebagai penilaian yang paling dominan. Kemudian diikuti oleh 6 responden atau 20% yang memberikan penilaian "Sangat Baik". Jika kedua kategori positif ini digabungkan, maka terdapat 19 responden atau 63,3% yang memberikan penilaian positif terhadap daya tanggap dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Di sisi lain, terdapat pula penilaian yang kurang positif di mana 10 responden atau 33,3% memberikan penilaian "Tidak Baik", dan 1 responden atau 3,3% memberikan penilaian "Sangat Tidak Baik". Total

responden yang memberikan penilaian negatif mencapai 11 orang atau 36,6% dari keseluruhan responden.

Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun mayoritas responden menilai positif daya tanggap dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-catalog di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, masih terdapat ruang yang cukup signifikan untuk perbaikan mengingat lebih dari sepertiga responden memberikan penilaian negatif. Data ini dapat menjadi masukan berharga bagi pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan daya tanggap dalam proses pengadaan barang dan jasa ke depannya. Berikut distribusi yang menampilkan hasil penelitian frekuensi dan persentase:



Gambar 4.12 Distribusi Daya Tanggap

C. Pembahasan

Pada bab ini mengupas secara komprehensif responsibilitas penyedia dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, dengan fokus utama pada empat indikator yaitu kepatuhan hukum, kualitas layanan, ketepatan waktu, daya tanggap. Penelitian ini tidak

hanya memaparkan hasil empiris, melainkan juga memberikan perspektif kritis terhadap implementasi teknologi informasi dalam sistem administrasi publik.

1. Kepatuhan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian mengenai responsibilitas penyedia barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, khususnya pada aspek kepatuhan hukum, kelengkapan dokumen sebagai sub indikator kepatuhan hukum, hasil penelitian dan observasi lapangan yang dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa menunjukkan implementasi yang sangat positif dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog*. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, penyedia telah menunjukkan keseriusan dalam memenuhi persyaratan dokumentasi dengan menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan secara lengkap dan terorganisir. Observasi juga mengungkapkan adanya sistem pengarsipan yang baik, di mana dokumen-dokumen pengadaan disimpan secara sistematis dan mudah diakses ketika diperlukan untuk keperluan audit atau evaluasi.

Proses verifikasi dokumen di lapangan menunjukkan bahwa penyedia tidak hanya sekedar melengkapi dokumen secara formal, tetapi juga memastikan kualitas dan keabsahan setiap dokumen yang diajukan. Hal ini terlihat dari minimnya temuan ketidaksesuaian dokumen dalam proses

pemeriksaan dan validasi yang dilakukan oleh tim pengelola pengadaan. Observasi juga mengungkapkan adanya mekanisme pendampingan dan konsultasi yang disediakan oleh Sekretariat Daerah untuk membantu penyedia dalam memahami persyaratan dokumentasi yang diperlukan.

Terkait kepatuhan pada kontrak, observasi lapangan mengungkapkan bahwa penyedia secara konsisten berupaya memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak pengadaan. Hal ini terlihat dari adanya sistem monitoring yang efektif, di mana setiap tahapan pelaksanaan kontrak dipantau dan didokumentasikan dengan baik. Pengamatan di lapangan juga menunjukkan adanya komunikasi yang intensif antara penyedia dan pihak Sekretariat Daerah dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul selama pelaksanaan kontrak.

Implementasi *E-Catalog* di lapangan telah menciptakan lingkungan pengadaan yang lebih terstruktur dan transparan. Observasi menunjukkan bahwa sistem ini memudahkan proses tracking dan monitoring pelaksanaan kontrak, serta memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara semua pihak yang terlibat. Temuan lapangan juga mengungkapkan adanya peningkatan efisiensi dalam proses pengadaan, dimana waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi dokumen dan monitoring pelaksanaan kontrak menjadi lebih singkat dibandingkan dengan sistem konvensional.

Dalam praktiknya di lapangan, penyedia menunjukkan pemahaman yang baik tentang konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan kontrak. Observasi mengungkapkan adanya kesadaran yang tinggi di kalangan penyedia untuk menjaga reputasi dan kredibilitas mereka dalam sistem pengadaan pemerintah. Hal ini tercermin dari upaya proaktif penyedia dalam mengkonsultasikan setiap potensi permasalahan yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan kontrak dengan pihak Sekretariat Daerah.

Meskipun demikian, observasi lapangan juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi *E-Catalog*, khususnya terkait dengan adaptasi terhadap perubahan regulasi dan pembaruan sistem. Namun, adanya mekanisme pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan telah membantu penyedia dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mempertahankan tingkat kepatuhan hukum yang tinggi dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa

2. Kualitas Layanan

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan, dapat dijelaskan bahwa kualitas layanan penyedia dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa dalam konteks keselarasan dengan spesifikasi sebagai sub indikator kualitas layanan, hasil penelitian menunjukkan implementasi yang beragam dalam pengadaan barang dan jasa melalui

aplikasi E-Catalog di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Penyedia yang masuk dalam kategori sangat baik dan baik telah menunjukkan kemampuan yang optimal dalam memenuhi spesifikasi teknis yang diuraikan dalam dokumen kontrak atau surat pesanan. Keselarasan ini tercermin dari kesesuaian barang atau jasa yang dikirimkan dengan detail spesifikasi yang telah disepakati, mulai dari aspek teknis hingga fungsional.

Berdasarkan observasi lapangan, ditemukan bahwa penyedia secara konsisten melakukan verifikasi internal sebelum melakukan pengiriman barang atau penyediaan jasa. Proses ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap komponen untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen kontrak. Pengamatan di lapangan juga mengungkapkan adanya sistem dokumentasi yang baik, di mana setiap penyedia menyimpan catatan detail tentang spesifikasi teknis dan melakukan pengecekan silang sebelum melakukan pengiriman.

Terkait kualitas produk atau jasa, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas penyedia telah berhasil memenuhi atau bahkan melampaui standar industri yang relevan. Penyedia dalam kategori sangat baik menunjukkan konsistensi dalam memberikan produk atau jasa berkualitas tinggi yang tidak hanya memenuhi standar minimum tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pengguna. Hal ini tercermin dari

minimnya keluhan dan tingginya tingkat kepuasan pengguna terhadap produk atau jasa yang diterima.

Observasi lapangan mengungkapkan bahwa penyedia yang berkinerja baik memiliki sistem quality control yang terstruktur. Mereka secara rutin melakukan pemeriksaan kualitas dan mengimplementasikan standar operasional prosedur yang ketat dalam setiap tahapan pengadaan. Pengamatan juga menunjukkan adanya komitmen untuk terus meningkatkan kualitas melalui feedback yang diterima dari pengguna dan evaluasi internal yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, masih terdapat penyedia yang berada dalam kategori tidak baik, yang mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pemenuhan standar kualitas. Observasi lapangan mengidentifikasi beberapa faktor penyebab, seperti keterbatasan pemahaman terhadap spesifikasi teknis, kurangnya sistem kontrol kualitas yang memadai, atau keterbatasan sumber daya dalam memenuhi standar yang ditetapkan.

Implementasi E-Catalog telah memberikan kerangka kerja yang sistematis bagi penyedia dalam memastikan kualitas layanan. Sistem ini memungkinkan standardisasi spesifikasi dan pemantauan kualitas yang lebih efektif. Observasi menunjukkan bahwa platform E-Catalog memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara penyedia dan pengguna, memungkinkan klarifikasi spesifikasi teknis secara lebih cepat dan akurat.

Pengamatan di lapangan juga mengungkapkan adanya mekanisme evaluasi dan feedback yang membantu penyedia dalam meningkatkan kualitas layanan mereka. Sistem ini memungkinkan identifikasi cepat terhadap ketidaksesuaian spesifikasi atau masalah kualitas, sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan. Penyedia yang responsif terhadap feedback ini menunjukkan peningkatan berkelanjutan dalam kualitas layanan mereka.

Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman penyedia terhadap pentingnya keselarasan spesifikasi dan kualitas produk atau jasa. Program pembinaan dan pendampingan teknis dapat membantu penyedia dalam memahami dan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi akan membantu memastikan konsistensi dalam pemenuhan standar kualitas layanan di seluruh spektrum penyedia dalam sistem pengadaan barang dan jasa melalui E-Catalog di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa.

3. Ketepatan Waktu

Berdasarkan hasil Penelitian mengenai ketepatan waktu dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa dalam konteks tenggat waktu pengiriman sebagai sub indikator ketepatan waktu, hasil penelitian menunjukkan implementasi yang bervariasi dalam pengadaan barang dan jasa melalui

aplikasi E-Catalog di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Penyedia yang masuk dalam kategori sangat baik dan baik telah menunjukkan kemampuan yang optimal dalam memenuhi jadwal pengiriman yang telah ditetapkan dalam kontrak. Hal ini mencerminkan komitmen mereka dalam memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan menghindari keterlambatan yang dapat mempengaruhi keseluruhan jadwal dan biaya.

Berdasarkan observasi lapangan, ditemukan bahwa penyedia yang berkinerja baik memiliki sistem manajemen pengiriman yang terstruktur. Mereka mengimplementasikan sistem tracking dan monitoring yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap status pengiriman. Pengamatan juga mengungkapkan bahwa penyedia ini memiliki contingency plan untuk mengantisipasi kendala yang mungkin muncul dalam proses pengiriman, seperti masalah transportasi atau kendala cuaca.

Terkait waktu penyelesaian proyek, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyedia yang masuk dalam kategori sangat baik dan baik memiliki kemampuan yang baik dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam kontrak. Mereka menunjukkan pemahaman yang baik tentang pentingnya ketepatan waktu dalam menyelesaikan proyek untuk menghindari dampak negatif terhadap operasional Sekretariat Daerah.

Observasi lapangan mengungkapkan bahwa penyedia yang berhasil memenuhi waktu penyelesaian proyek memiliki sistem manajemen

proyek yang efektif. Mereka melakukan perencanaan yang matang, termasuk alokasi sumber daya yang tepat dan antisipasi terhadap potensi kendala. Pengamatan juga menunjukkan adanya komunikasi yang intensif dengan pihak Sekretariat Daerah untuk memastikan alignment dalam timeline penyelesaian proyek.

Meskipun demikian, masih terdapat penyedia yang menunjukkan kinerja kurang optimal dalam ketepatan waktu. Observasi lapangan mengidentifikasi beberapa faktor penyebab, seperti keterbatasan kapasitas produksi, kendala logistik, atau kurangnya sistem manajemen proyek yang memadai. Beberapa penyedia juga mengalami kesulitan dalam mengelola multiple project yang berjalan secara simultan.

Implementasi E-Catalog telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi manajemen waktu pengadaan. Sistem ini memungkinkan monitoring yang lebih efektif terhadap progress pengiriman dan penyelesaian proyek. Observasi menunjukkan bahwa platform E-Catalog memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antara penyedia dan Sekretariat Daerah dalam hal pengelolaan waktu.

Pengamatan di lapangan juga mengungkapkan adanya sistem evaluasi berkala yang membantu dalam mengidentifikasi pola keterlambatan dan faktor-faktor penyebabnya. Penyedia yang responsif terhadap hasil evaluasi ini menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam aspek ketepatan waktu. Beberapa penyedia bahkan berhasil

mengembangkan best practices dalam manajemen waktu yang dapat dijadikan benchmark bagi penyedia lain.

Ke depan, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kapabilitas penyedia dalam manajemen waktu. Program pengembangan kapasitas yang fokus pada perencanaan proyek, manajemen risiko, dan sistem monitoring dapat membantu penyedia dalam meningkatkan ketepatan waktu mereka. Penguatan mekanisme koordinasi dan komunikasi antara penyedia dan Sekretariat Daerah juga menjadi kunci dalam memastikan kelancaran timeline pengadaan secara keseluruhan.

4. Daya Tanggap

Berdasarkan Hasil penelitian mengenai daya tanggap dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa dalam konteks waktu respon terhadap permintaan dan waktu penanganan masalah sebagai subindikator dari kualitas layanan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap daya tanggap penyedia dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Dalam konteks waktu respon terhadap permintaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyedia layanan telah mampu memberikan respon yang cukup baik terhadap berbagai permintaan dari pengguna. Hal ini tercermin dari tingginya persentase responden yang memberikan penilaian positif terhadap aspek daya tanggap. Berdasarkan observasi di

lapangan, penyedia layanan umumnya menunjukkan kesigapan dalam merespon setiap permintaan klarifikasi maupun tindakan yang dibutuhkan oleh pengguna. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kasus di mana respon yang diberikan tidak sesuai dengan ekspektasi pengguna, terutama terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk memberikan klarifikasi terhadap spesifikasi barang atau jasa yang diminta.

Sementara itu, dalam hal waktu penanganan masalah, hasil penelitian mengindikasikan adanya variasi dalam tingkat kepuasan pengguna. Berdasarkan pengamatan di lapangan, beberapa pengguna mengalami kendala dalam proses penyelesaian masalah yang timbul selama pelaksanaan kontrak. Meskipun sebagian besar penyedia mampu menangani masalah dengan baik, masih terdapat beberapa kasus di mana penyelesaian masalah membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang seharusnya. Hal ini terutama terjadi pada kasus-kasus yang memerlukan koordinasi lebih intensif antara penyedia dan pengguna.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui kompleksitas sistem pengadaan barang dan jasa yang melibatkan berbagai pihak dan tahapan. Berdasarkan observasi, keterlambatan dalam penanganan masalah seringkali terkait dengan proses birokrasi dan koordinasi antar unit yang terlibat. Beberapa pengguna mengungkapkan bahwa terkadang terjadi *miscommunication* antara penyedia dan pengguna dalam proses

penyelesaian masalah, yang pada akhirnya berdampak pada waktu penyelesaian yang lebih lama.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa mayoritas penyedia telah menunjukkan komitmen yang baik dalam memberikan layanan yang responsif. Hal ini terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan setiap permintaan dan masalah dapat ditangani dengan baik. Berdasarkan observasi, beberapa penyedia bahkan telah mengembangkan sistem monitoring internal untuk memastikan setiap permintaan dan masalah dapat ditangani secara tepat waktu.

Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal standardisasi waktu respon dan penanganan masalah. Beberapa pengguna mengharapkan adanya sistem yang lebih terstruktur dalam penanganan permintaan dan masalah, termasuk adanya timeline yang jelas untuk setiap tahapan penyelesaian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap permintaan dan masalah dapat ditangani secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kepatuhan hukum penyedia dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa telah berjalan dengan baik. Mayoritas responden menilai bahwa penyedia telah memenuhi regulasi dan prosedur hukum yang berlaku. Meskipun sebagian besar memberikan penilaian positif, masih ada sebagian kecil responden yang menilai bahwa kepatuhan hukum penyedia belum optimal. Secara keseluruhan, pengadaan melalui aplikasi *E-Catalog* telah menunjukkan tingkat kepatuhan hukum yang tinggi, namun masih perlu dilakukan perbaikan pada beberapa aspek untuk memastikan kesesuaian penuh dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kualitas layanan penyedia dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa secara umum tergolong baik. Mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap kualitas layanan, dengan sebagian besar memberikan nilai pada kategori

"Baik", diikuti oleh beberapa penilaian pada kategori "Sangat Baik". Tidak ada responden yang memberikan penilaian pada kategori "Sangat Tidak Baik". Meskipun distribusi data menunjukkan kecenderungan yang lebih datar dan sedikit kemiringan positif, hal ini mencerminkan sebaran penilaian yang cukup merata di sekitar nilai tengah. Variasi penilaian tidak terlalu besar, dengan nilai rata-rata dan median yang berada di atas nilai tengah, menandakan bahwa kualitas layanan penyedia umumnya sesuai dengan harapan. Secara keseluruhan, kualitas layanan penyedia dalam pengadaan barang dan jasa ini sudah baik, namun masih ada beberapa area yang dapat ditingkatkan lebih lanjut.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan waktu dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa mengalami variasi yang cukup signifikan. Meskipun sebagian besar responden memberikan penilaian positif, dengan mayoritas menilai ketepatan waktu penyedia dalam kategori "Baik" dan "Sangat Baik", masih terdapat sekitar sepertiga responden yang menilai ketepatan waktu sebagai "Tidak Baik". Analisis statistik mengindikasikan adanya kecenderungan distribusi data yang sedikit condong ke nilai yang lebih rendah, serta adanya dua kelompok penyedia dengan kinerja sangat baik dan kurang baik, yang menunjukkan ketidakkonsistenan dalam kepatuhan terhadap jadwal.

Hal ini mencerminkan tantangan dalam memastikan seluruh penyedia mematuhi jadwal secara konsisten, meskipun sebagian besar penyedia sudah menunjukkan kinerja yang baik.

4. Hasil penelitian mengenai daya tanggap dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *E-Catalog* di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa tingkat responsivitas penyedia beragam. Sebagian besar responden menilai daya tanggap penyedia dalam kategori "Baik", namun terdapat pula responden yang menilai "Tidak Baik" dan "Sangat Tidak Baik", menandakan adanya ruang untuk perbaikan. Data distribusi menunjukkan adanya dua kelompok utama penyedia: satu dengan daya tanggap rendah dan lainnya dengan kinerja sangat baik. Meskipun sebagian besar nilai berada dalam kisaran "Baik" hingga "Sangat Baik", penilaian negatif dari sebagian responden menandakan perlunya perhatian lebih terhadap peningkatan kecepatan dan efektivitas respons penyedia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa perlu mempertahankan dan meningkatkan standar yang telah dicapai dengan melakukan evaluasi berkala terhadap sistem yang ada, memberikan pelatihan berkelanjutan

kepada para penyedia dan pengguna sistem, serta mengintegrasikan teknologi terbaru untuk mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul di masa depan.

2. Perlu dilakukan pengembangan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek-aspek yang memiliki korelasi lebih rendah terhadap total kualitas layanan. Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa sebaiknya mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi berkala untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh, mengingat adanya keterkaitan yang kuat antar variabel.
3. Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan variasi tersebut. Perlu dilakukan standardisasi prosedur dan timeline pengadaan yang lebih ketat, serta implementasi sistem monitoring yang dapat memantau dan mengevaluasi setiap tahapan proses pengadaan secara real-time. Pengembangan sistem notifikasi dan reminder otomatis juga dapat membantu meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan.
4. Perlu mengembangkan sistem yang lebih komprehensif untuk meningkatkan responsivitas penyedia. Hal ini dapat dilakukan melalui implementasi sistem manajemen respons yang terotomatisasi, peningkatan kapasitas SDM penyedia melalui pelatihan berkala, serta pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, D., Anisa, D., Khaliq, M., & Yusrizal, D. (2021). Produktivitas, Kualitas Layanan, Reponsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(1), 60–67. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i1.1864>
- Cooper, T. L. (2012). *The responsible administrator: An approach to ethics for the administrative role*. John Wiley & Sons.
- Dama, Y., Rotinsulu, T. O., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Implementasi *E-Purchasing*, Akses Pasar, Dan Persaingan Bisnis Terhadap Prinsip Akuntabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(3), 96–116.
- Diani, F., & Lubis, F. A. (2022). Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1970–1981. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5794>
- Dwi S, A., Indarti, S., & Patrisia, N. E. (2020). Penerapan Responsibilitas Dan Transparansi Layanan Publik (Sebuah Kajian Ilmu Administrasi). *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 7(1), 43–48. <https://doi.org/10.37676/professional.v7i1.1091>
- Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan *Good Governance* melalui pelayanan publik. Ugm Press.
- Faujjianto, S. A., Ajid Indrayana, Ahadiati Rohmatiah, & Mutmainah. (2023). Pengaruh Efisiensi Pemesanan, Kemudahan Pemasaran, Dan Penetapan Harga Pada Penggunaan E – Katalog Terhadap Perkembangan Umkm Di Kabupaten Magetan. *JAMER: Jurnal Akuntansi Merdeka*, 4(1), 33–45. <https://doi.org/10.33319/jamer.v4i1.96>
- Haryadi, I., & Setyowati, Y. (2024). Studi Penerapan E-Katalog Dalam Meningkatkan Kinerja Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Magelang. 5(3), 246–253.
- Kristianto, A. (2022). Negosiasi Harga *e-Purchasing* Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 1(1), 53–60. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i1.14>

- Mandala Putra, C., Muhammadiyah, & Abdi. (2021). Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 2(6), 1917.
- Mendrofa, D., Berkat, J., Jaya, I., Magdalena, M., Zebua, S., Ekonomi, F., & Nias, U. (2024). Pengaruh *E-Procurement* Terhadap Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Pada Ukpbj Setda Kota Gunungsitoli). 2024(01), 121–131.
- Perpres No.16. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. , 7, 1–25.
- PLKBPB/4/2021. (2021). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 169554.
- Razak, A. R., Parawu, H. E., Makassar, U. M., Makassar, U. M., & Makassar, U. M. (2021). Responsibilitas Pelayanan Imunisasi Di Puskesmas Passiitallu Dalam Perspektif *Good Executive Governance* Kabupaten Kepulauan. *Journal Unismuh*, 2.
- Ria, H. S., Tahir, M., & Malik, I. (2023). Responsibilitas Pelayanan Jasa Transportasi Laut Pt. Pelindo Iii Pelabuhan Stagen Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. *Journal Unismuh*, 4(1), 199–208.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Suprianto, A. (2019). Analisis Efektivitas Sistem *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(2), 251–259. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.02.15>
- Wardhani, I. I., Pratami, A., & Pratama, I. (2021). *E-Procurement* sebagai Upaya Pencegahan *Fraud* terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2), 126–139. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5293>
- Yuhanah, Y., & Rohana, O. (2021). Identifikasi Risiko E-Purchasing Dalam Aktivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Di Politeknik Negeri Bandung. *Sigma-Mu*, 13(2), 15–22. <https://doi.org/10.35313/sigmamu.v13i2.3643>

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1 Surat Permohonan izin dari LP3M

 **MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 5093/05/C.4-VIII/X/1446/2024
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

09 October 2024 M
06 Rabiul Akhir 1446

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1037/FSP/A.I-VIII/X/1446 H/2024 M tanggal 9 Oktober 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **RATNA SARIAYU**
No. Stambuk : **10561 1111321**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Responsibilitas Penyedia melalui Aplikasi E-Catalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Oktober 2024 s/d 15 Desember 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,


Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 25803/S.01/PTSP/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5093/05/C.4-VIII/X/1446/2024 tanggal 09 Oktober 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **RATNA SARIAYU**
Nomor Pokok : 105611111321
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl Sit Alauddin no, 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" RESPONSIBILITAS PENYEDIA MELALUI APLIKASI E-CATALOG DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **15 Oktober s/d 15 Desember 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 09 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

 **ASRUL SANI, S.H., M.Si.**
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 3 Surat DPMPTSP Kabupaten Gowa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl Hos Cokrominoto No 1 Gedung Mall Pelayanan Publik Lt. 3 Sungguminasa Kab Gowa
92111, Website dpmptsp.gowakab.go.id

Nomor : 503/1056/DPM-PTSP/PENELITIAN/X/2024
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA
di –
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 25803/S.01/PTSP/2024 tanggal 9 Oktober 2024 tentang Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara/i bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : **RATNA SARIYU**
Tempat/ Tanggal Lahir : Luwu / 4 Maret 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : 10561111321
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Lingk. Pelita

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi / Tesis / Disertasi / Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :
"Responsibilitas Penyedia Melalui Aplikasi E-Catalog Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa"

Selama : 15 Oktober 2024 s/d 15 Desember 2024

Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Surat Keterangan akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan disungguminasa, pada tanggal : 15 Oktober 2024

a.n. **BUPATI GOWA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA



TT ELEKTRONIK

H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Nip. 19721026 199303 1 003

- Tembusan Yth:
1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
 2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar

Dokumen ini sebagai alat bukti yang sah yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa

Lampiran 4 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

RESPONSIBILITAS PENYEDIA BARANG DAN JASA MELALUI APLIKASI

E-CATALOG DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA

1. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Nama Perusahaan :
Nomor Hp. :
Pengalaman Dalam Pengadaan :
Barang dan Jasa (Tahun)

2. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

- Berikut ini terdapat 20 kalimat pernyataan
- Berikan tanda (✓) pada pilihan jawaban yang anda pilih. Jawablah semua pernyataan dengan sejujurnya sesuai dengan apa yang anda rasakan. Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i, saya ucapkan terima kasih.
- Keterangan jawaban
STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
B : Setuju
SS : Sangat Setuju

Responsibilitas Penyedia					
Indikator Kepatuhan Hukum					
No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Penyedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa dalam katalog elektronik				
2.	Penyedia mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam setiap				

	transaksi pengadaan dalam katalog elektronik				
3.	Penyedia secara konsisten memenuhi kewajiban hukum terkait kontrak pengadaan dalam katalog elektronik				
4.	Penyedia selalu mematuhi peraturan perpajakan dalam proses pengadaan barang dan jasa				
5.	Penyedia memiliki izin dan dokumen legal yang lengkap untuk beroperasi dalam proses pngadaan barang dan jasa				
Indikator Kualitas Layanan					
6.	Penyedia memberikan layanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan disepakati dalam kontrak				
7.	Penyedia siap membantu dan memberikan solusi atas setiap masalah yang muncul selama proses pengadaan				
8.	Penyedia selalu menyediakan layanan purna jual / garansi yang memadai				
9.	Penyedia memiliki sistem dukungan pelanggan yang efektif dan fleksibel				
10.	Penyedia secara aktif meminta umpan balik untuk meningkatkan layanan				
Indikator Ketepatan Waktu					
11.	Penyedia selalu mengirimkan barang dan jasa sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam kontrak dalam katalog elektronik				
12.	Penyedia memprioritaskan ketepatan waktu dalam setiap pengiriman				
13.	Penyedia memberikan pemberitahuan jika ada kemungkinan keterlambatan				
14.	Penyedia memiliki catatan pengiriman yang tepat waktu				
15.	Informasi mengenai waktu pengiriman barang selalu diinformasikan dengan jelas				
Indikator Responsivitas					
16.	Penyedia cepat dalam merespons pertanyaan atau keluhan dari				

	pengguna aplikasi				
17.	Penyedia memberikan jawaban yang jelas dan memadai terhadap permintaan informasi				
18.	Penyedia dapat menyelesaikan masalah dengan cepat saat terjadi kesalahan				
19.	Penyedia memperhatikan dan mengatasi umpan balik dari pelanggan dengan serius				
20.	Penyedia menunjukkan sikap proaktif dalam menjalin komunikasi dengan pengguna				

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 Kantor Pemerintah Kabupaten Gowa



Gambar 2 Struktur Organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa



Gambar 3 Pelayanan langsung Pemeriksaan Berkas Penyedia



Gambar 4 Pelayanan langsung konsultasi Penyedia





Gambar 5 Pengisian Kuesioner



Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Plagiasi

 MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ratna Sariayu
Nim : 10561111321
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 06 Januari 2025
Mengetahui,
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Rahmawati S. Dam.M.I.P.
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
No. 964/591



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Bab I Ratna Sariayu 105611111321

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX	10% INTERNET SOURCES	13% PUBLICATIONS	4% STUDENT PAPERS
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Hasrat Harefa, Palindungan Lahagu, Emanuel Zebua, Eliyunus Waruwu. "Peran kebijakan organisasi dalam pengembangan budaya organisasi yang efektif pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias", Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2024 Publication	2%
2	Rifaid Rifaid, Zulkarnain Zulkarnain. "Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-procurement) di Nusa Tenggara Barat", Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan, 2021 Publication	2%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
4	ejournal.undip.ac.id Internet Source	2%
5	repository.umy.ac.id Internet Source	2%
6	sulutonline.com Internet Source	2%

Bab II Ratna Sariayu 105611111321

ORIGINALITY REPORT

21 %

SIMILARITY INDEX

21 %

INTERNET SOURCES

2 %

PUBLICATIONS

6 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	6%
2	qdoc.tips Internet Source	5%
3	jurnal.unived.ac.id Internet Source	3%
4	www.scribd.com Internet Source	3%
5	thejournalish.com Internet Source	2%
6	idtesis.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

Bab III Ratna Sariayu 105611111321

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	3%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source	3%
2	bedah.id Internet Source	2%
3	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	2%
4	lpm.iaknambon.ac.id Internet Source	2%
5	fr.scribd.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
Exclude bibliography Off

Bab IV Ratna Sariayu 105611111321

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX	4% INTERNET SOURCES	4% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

- 1** Hasrat Harefa, Palindungan Lahagu, Emanuel Zebua, Eliyunus Waruwu. "Peran kebijakan organisasi dalam pengembangan budaya organisasi yang efektif pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias", Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2024
Publication **3%**
- 2** balitbang.pemkomedan.go.id
Internet Source **2%**

Exclude quotes Off Exclude matches 2%

Exclude bibliography Off

Bab V Ratna Sariayu 105611111321

ORIGINALITY REPORT

4% SIMILARITY INDEX	4% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	3%
2	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ratna Sariayu atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ratna atau Anna lahir di Padang Sappa Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, pada tanggal 04 Maret 2003. Anak terakhir dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan suami isteri Basri dan Almh. Jumina. Penulis mulai menempuh pendidikan di SD 57 Padang Sappa yang berada di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bua Ponrang Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2018, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Luwu Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Tentu, tidak mudah untuk menyelesaikan skripsi ini. Ada banyak waktu yang terbuang dalam kebingungan, banyak malam yang terlewat karena pesimis dalam kesendirian, dan banyak harapan yang pernah hampir pudar. Namun, saya percaya bahwa setiap perjuangan ini membawa saya pada kesuksesan. Alhamdulillah tepatnya pada hari selasa 07 Januari 2025 saya berhasil menyanggah gelar baru Ratna Sariayu, S.AP.